ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN HUKUM DENGAN KESADARAN HUKUM DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE (STUDI KASUS MAHASISWA TINGKAT AKHIR PRODI PKN)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

oleh

RIFKY ARFINSYAH

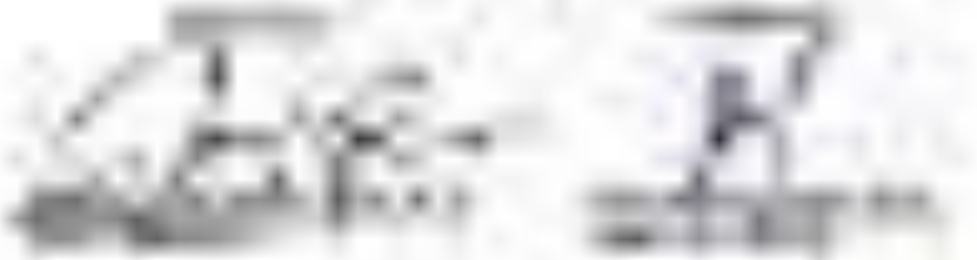
2022.02.02.028

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

2026







ABSTRAK

Rifky Arfinsyah. Analisis Hubungan Antara Pengetahuan Hukum dengan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere (Studi Kasus Mahasiswa PKN Tingkat Akhir). Skripsi. Maumere: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Maumere, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional serta dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman Rank. Landasan teori yang digunakan adalah teori pengetahuan hukum dari H. L. A. Hart dan teori perkembangan moral dari Jean Piaget. Populasi penelitian berjumlah 34 mahasiswa dengan sampel sebanyak 32 mahasiswa yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi Spearman Rank (r_s) sebesar 0,316441 dengan nilai t hitung sebesar 1,823, sedangkan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = 30 sebesar 2,042. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hukum bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa, melainkan dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan sosial, kebiasaan, pengalaman individu, dan proses internalisasi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pengetahuan Hukum, Kesadaran Hukum, Mahasiswa.

ABSTRACT

Rifky Arfinsyah. *Analysis of the Relationship Between Legal Knowledge and Legal Awareness Among Students of Muhammadiyah University of Maumere (Case Study of Final-Year Civic Education Students). Undergraduate Thesis. Maumere: Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Maumere, 2026.*

This study aims to analyze the relationship between legal knowledge and legal awareness among students at Universitas Muhammadiyah Maumere. The study employed a quantitative method with a correlational approach and was analyzed using the Spearman Rank correlation test. The theoretical foundations used in this study were the legal knowledge theory of H. L. A. Hart and the moral development theory of Jean Piaget. The population consisted of 34 students, with a sample of 32 students selected using purposive sampling techniques. Data collection techniques included questionnaires, interviews, and documentation. The results showed that the Spearman Rank correlation coefficient (r_s) was 0.316441 with a calculated t-value of 1.823, while the t-table value at a 5% significance level with degrees of freedom (df) = 30 was 2.042. Since the calculated t-value was smaller than the t-table value, H_0 was accepted and H_1 was rejected. Thus, there was no significant relationship between legal knowledge and legal awareness among students of Muhammadiyah University of Maumere. The findings indicate that legal knowledge is not the only factor influencing students' legal awareness, but is also affected by social environment, habits, individual experiences, and the process of internalizing moral values in daily life.

Keywords: *Legal Knowledge, Legal Awareness, Students.*

MOTTO

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

Artinya: Jika engkau mengikuti (kemauan) kebanyakan orang (kafir) di bumi ini (dalam urusan agama), niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.

(QS. Al -An'am 6:116)

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّك تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَدًا

Artinya: "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi."

(HR. Ibnu Umar RA)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain."

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' no: 3289)

"Mereka menertawakanku karena aku berbeda, aku menertawakan mereka karena mereka sama"

(Kurt Cobain)

"Utamakanlah dirimu di sisa hidupmu
Lakukan apa yang kau mau sekarang
Saat hatimu bergerak, jangan kau larang
Hidup ini tak ada artinya
Maka kau bebas mengarang maknanya seorang
Lakukan apa yang kau mau sekarang
Saat hatimu bergerak, jangan kau larang
Lagi pula hidup akan berakhir
Maka lakukan apa yang kau mau sekarang"

(Baskara Putra – Hindia, dari Lagu Berdansalah, Karir Ini Tidak Ada Artinya)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, kekuatan, kasih sayang, pengorbanan, dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, dukungan, serta cinta yang tidak pernah putus hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
2. Saudara-saudara penulis, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan, dan kebersamaan dalam setiap proses perjalanan hidup penulis.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah hadir menemani setiap proses, memberikan dukungan, semangat, tawa, pengalaman, serta kenangan yang tidak akan terlupakan selama masa perkuliahan.
4. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Maumere, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, bertumbuh, belajar, dan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik.
5. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, bangkit, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses, tantangan, dan kesulitan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan kepada semua pihak, wajah-wajah baik, serta orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan doa, bantuan, dukungan, pelajaran, dan arti dalam perjalanan hidup penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Hubungan antara Pengetahuan Hukum dengan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere (Studi Kasus Mahasiswa Tingkat Akhir Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum mahasiswa, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap hukum berpengaruh terhadap sikap, perilaku, serta kepatuhan mereka terhadap aturan, norma, dan etika akademik yang berlaku, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan pendidikan hukum dan kewarganegaraan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan hukum, serta menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan akademik.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum., yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan kepada

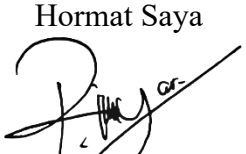
peneliti untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Maumere.

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sekaligus Dosen Pembimbing II, Kartini Rahman Nisa, M.Pd., yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta berbagai masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus Dosen Pembimbing I, Abdullah Muis Kasim, S.Sos., M.Pd., yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi dan perhatian kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Penguji I, Danar Aswim, S.H., M.H., C.L.A., yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Dosen Penguji II, Gisela Nuwa, S.Fil., M.Th., yang telah memberikan kritik, arahan, dan evaluasi yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penelitian ini.
6. Seluruh dosen yang pernah mengajar peneliti selama masa perkuliahan serta seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Maumere, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, pelayanan, dukungan, nilai-nilai kehidupan, serta wawasan akademik yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama menempuh pendidikan.
7. Orang tua tercinta, Abdul Rajab dan Anifia yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, serta dukungan moril dan materil tanpa henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
8. Saudara-saudara peneliti, Afif Arfinsyah dan Rafka Arfinsyah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan perhatian kepada peneliti selama proses studi dan penyusunan skripsi ini.
9. Muhamad Fatir Maulana, Muhammad Riski Anugrah Pratama, Yohanis Marianus Deku, Petrus Angelo Nong Rivan, dan Benediktus Yohanes Bangu yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, canda, serta kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan peneliti selama masa perkuliahan.

10. Teman-teman Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun teman-teman dari program studi lain, yang telah memberikan dukungan, pengalaman, kebersamaan, dan motivasi selama proses perkuliahan.
11. Seseorang yang kelak menjadi jodoh peneliti, yang meskipun belum hadir dalam perjalanan ini, namun telah menjadi salah satu harapan dan penyemangat bagi peneliti untuk terus berkembang dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Wajah-wajah yang datang dan pergi dalam kehidupan peneliti, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pelajaran, pengalaman, kenangan, serta proses pendewasaan selama perjalanan hidup dan pendidikan peneliti.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than I receive, I wanna thank me for, tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan hukum dan kewarganegaraan, serta bagi semua pihak yang berkepentingan. Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Rifky Arfinsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN **i**
HALAMAN PENGESAHAN **ii**
PERNYATAAN **iii**
ABSTRAK **iv**
ABSTRACT **v**
MOTTO **vi**
PERSEMBAHAN **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR TABEL **xiii**
DAFTAR GAMBAR **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Pembatasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
A. Landasan Teori 12
B. Kajian Penelitian yang Relevan 23
C. Kerangka Berpikir 26
D. Hipotesis 28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **30**
A. Tempat dan Waktu Penelitian 30
B. Populasi dan Sampel 31
C. Metode Penelitian 35
D. Teknik Pengumpulan Data 37
E. Teknik Analisis Data 42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
A. Uji Instrumen 48
B. Deskripsi Data 55
C. Uji Normalitas 63
D. Analisis Data 71
E. Pembahasan 73
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 82
A. Simpulan 82
B. Implikasi 83
C. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 96
LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian yang Relevan 23
Tabel 3. 1 Konsultasi dan Penelitian 30
Tabel 3. 2 Kisi Kisi Kuesioner Pengetahuan Hukum 37
Tabel 3. 3 Kisi Kisi Kuesioner Kesadaran Hukum 38
Tabel 3. 4 Interpretasi kekuatan hubungan 47
Tabel 4. 1 Uji Validitas Variabel X 48
Tabel 4. 2 Uji Validitas Variabel Y 50
Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas Variabel X 52
Tabel 4. 4 Uji Reliabilitas Variabel Y 53
Tabel 4. 5 Tabel Hasil Data Responden (Variabel X) 55
Tabel 4. 6 Hasil Indikator Instrumen X 56
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Hukum (X) 57
Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Variabel X 58
Tabel 4. 9 Tabel Hasil Data Responden (Variabel Y) 59
Tabel 4. 10 Hasil Indikator Instrumen Y 60
Tabel 4. 11 Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Hukum (Y) 61
Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Variabel Y 62
Tabel 4. 13 Uji Normalitas Variabel X 64
Tabel 4. 14 Tabel Uji Normalitas Variabel Y 68
Tabel 4. 15 Uji Korelasi Spearman Rank 71
Tabel 4. 16 Interpretasi kekuatan hubungan 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 30
Gambar 4. 1 Diagram Batang Variabel X 58
Gambar 4. 2 Diagram Batang Variabel Y 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kuesioner 98
Lampiran 2. Lembar Validasi 101
Lampiran 3. Kuesioner Jawaban Responden 105
Lampiran 4. Surat Izin.....117
Lampiran 5. Tabel Pendukung 120
Lampiran 6. Dokumentasi Pendukung..... 124

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia secara konstitusional telah ditegaskan sebagai Negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga segala aktivitas segenap masyarakat Indonesia senantiasa dalam menjalankan aturan dan menerima hukum yang berlaku di Negara Indonesia. (Suardi et al., 2022) Ketegasan ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan negara yang mengutamakan supremasi hukum. Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem dan mekanisme hukum yang berfungsi untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai bentuk konflik yang muncul di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan persoalan sosial, politik, agama, maupun budaya. Keberadaan hukum tersebut menempatkan hukum pada posisi sentral sebagai rujukan tertinggi dalam memberikan pedoman, solusi, dan putusan yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Nuwa & Wahyuningsih, 2024). Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam menjalankan berbagai urusan negara, harus senantiasa mengikuti dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku (Hariansah,

2022). Hukum menjadi landasan utama dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan setiap individu serta lembaga negara wajib untuk mematuhi hukum tersebut tanpa terkecuali. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan dan ketertiban, memastikan hak-hak setiap warga negara terlindungi, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip keadilan sosial (Karyudi & Firdausiah, 2024). Keberadaan negara hukum ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa yang demokratis.

Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)" (Darmanto et al., 2025). Negara Hukum Indonesia tidak sekedar diilhami oleh ide dasar rechtsstaat namun juga *rule of law*. Dalam *rechtsstaat*, dasar kewibawaan kenegaraan (*de grondslag van statelijk gezag*) diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya ditempatkan, dibawah kekuasaan hukum. *Rechtsstaat* mengandung unsur-unsur persamaan di depan hukum, dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam semua situasi yang layak, adanya kesempatan yang sama bagi warga negara yang berhak untuk mencapai semua jabatan kenegaraan, dan adanya kebebasan pribadi bagi warga negara.(Riyanto, 2020).

Dalam bidang pendidikan, prinsip negara hukum tersebut diwujudkan melalui pengaturan penyelenggaraan pendidikan nasional yang secara normatif

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Masfufah & Salito, 2025). Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Lebih lanjut, pengaturan yang bersifat khusus mengenai pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, peran perguruan tinggi, serta tanggung jawab institusi pendidikan dalam membina sikap, moral, dan kesadaran hukum peserta didik (Kurniawan et al., 2023). Dengan adanya pengaturan tersebut, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai subjek akademik, tetapi juga sebagai warga negara yang diharapkan memiliki pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, perilaku mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi juga diatur melalui berbagai ketentuan internal kampus, salah satunya Kode Etik. Kode etik tersebut menjadi pedoman perilaku mahasiswa dalam kehidupan akademik maupun sosial, yang mencakup kewajiban mematuhi peraturan akademik, menjaga etika terhadap dosen dan sesama mahasiswa, menjunjung kejujuran dalam proses pembelajaran dan ujian, serta menaati norma hukum dan moral yang berlaku di lingkungan universitas. Keberadaan kode etik ini menunjukkan bahwa pembentukan pengetahuan dan kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran teoritis, tetapi juga melalui pengaturan perilaku yang bersifat praktis dan normatif dalam kehidupan kampus.

Pengetahuan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum, baik dalam konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, karena melalui pengetahuan tersebut warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya serta menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman ini memungkinkan setiap individu untuk menegakkan dan melindungi hak-haknya secara bertanggung jawab, sekaligus melaksanakan kewajiban sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara (Istiqamah et al., 2024). Sementara itu, kesadaran hukum berhubungan dengan sikap serta perilaku individu terhadap penghormatan hukum, yang meliputi penghargaan terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum antara lain persamaan di hadapan hukum dan kebebasan individu. Kesadaran hukum turut mendorong partisipasi aktif masyarakat guna mendukung terwujudnya sistem hukum yang adil serta transparan. (Ibrahim et al., 2025)

Studi terdahulu telah meneliti hubungan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum, menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku hukum masyarakat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Indrasari et al., 2024) mengenai kesadaran hukum mahasiswa menemukan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, masih banyak yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum tidak senantiasa sejalan dengan tingkat kesadaran hukum. Unsur antara lain keterbatasan pemahaman terhadap

konsekuensi hukum serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung memiliki peranan signifikan terhadap rendahnya tingkat kesadaran hukum mahasiswa.

Universitas Muhammadiyah Maumere sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswanya. Melalui berbagai materi pembelajaran yang diberikan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan akademik maupun sosial (Salasa et al., 2023).

Tingkat pengetahuan hukum mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere dapat dilihat secara kuantitatif melalui capaian akademik pada beberapa mata kuliah Hukum. Berdasarkan data Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa, mayoritas mahasiswa memperoleh nilai pada kategori sangat baik, dengan rata-rata nilai A- pada mata kuliah tersebut. Capaian akademik ini menunjukkan bahwa mahasiswa secara kognitif telah memiliki penguasaan yang memadai terhadap konsep, prinsip, dan mekanisme hukum, termasuk pemahaman mengenai kewenangan administrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara. Tingginya capaian nilai tersebut mencerminkan bahwa pengetahuan hukum mahasiswa secara teoritis berada pada tingkat yang baik.

Sosialisasi tentang kesadaran hukum menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum di

kalangan mahasiswa. Melalui kegiatan sosialisasi, seperti seminar, diskusi publik, penyuluhan hukum, dan pelatihan etika hukum, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih kontekstual mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan semacam ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sosialisasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum yang bersumber dari kesadaran diri, bukan sekadar kepatuhan karena adanya sanksi atau tekanan eksternal. Upaya pembentukan kesadaran hukum tersebut juga diperkuat melalui penerapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang mengatur standar perilaku mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, ujian, hubungan dengan dosen, serta interaksi sosial di lingkungan kampus. Melalui penerapan kode etik tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Secara normatif, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere telah memiliki pedoman perilaku yang tertuang dalam Kode Etik Mahasiswa. Dalam kode etik tersebut ditegaskan bahwa mahasiswa wajib bersikap jujur dalam ujian, menghormati dosen, menjaga sopan santun, mematuhi tata tertib akademik, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan etika. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa

pemahaman terhadap hukum belum sepenuhnya disertai dengan perilaku yang sejalan. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya mahasiswa yang terlibat dalam praktik kecurangan saat ujian, meskipun mereka telah menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan akademik dan norma hukum yang berlaku. Selain itu, gejala ketidakhadiran tanpa alasan yang sah juga kerap terjadi, yang menandakan pelanggaran terhadap kewajiban mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara disiplin dan bertanggung jawab. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara pengetahuan hukum yang dimiliki dengan tingkat kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku nyata mahasiswa. Padahal, sebagai calon pemimpin dan agen perubahan, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu mewujudkannya melalui tindakan yang mencerminkan tanggung jawab dan integritas.

Di samping itu, perilaku yang kurang sopan maupun tidak etis terhadap dosen serta sesama mahasiswa menjadi permasalahan tersendiri. Contohnya, terdapat mahasiswa yang bersikap kasar atau mengucapkan perkataan tidak pantas saat berdiskusi di kelas, yang jelas bertentangan dengan etika akademik serta mencederai citra dan reputasi institusi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pengetahuan hukum telah diajarkan, kesadaran hukum di kalangan mahasiswa belum sepenuhnya tertanam dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya Universitas Muhammadiyah

Maumere, untuk senantiasa memperkuat pembinaan karakter dan moral sebagai landasan terbentuknya kesadaran hukum yang sejati.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian bertujuan untuk Menganalisis korelasi pengetahuan hukum dan kesadaran hukum mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere. Dengan mencapai tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa dan mendorong kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan utama pada penelitian ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan hukum serta kesadaran hukum di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere. Pada konteks ini, pengetahuan hukum mengacu pada pemahaman mahasiswa terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan kesadaran hukum mencerminkan sikap serta perilaku mahasiswa terhadap penghormatan dan ketaatan pada hukum tersebut di lingkungan akademik maupun sosial. Walaupun mahasiswa telah memperoleh pembelajaran mengenai hukum di universitas, terdapat kecenderungan bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya terwujud melalui tindakan dan perilaku nyata, yang menandakan adanya ketidakselarasan antara tingkat pengetahuan hukum dan tingkat kesadaran hukum.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan Hukum: Sebagian mahasiswa menunjukkan tingkat pengetahuan hukum yang kurang memadai, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kesadaran hukum mereka.
2. Kesadaran Hukum yang Kurang: Terdapat indikasi bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan mahasiswa masih belum optimal, yang dapat berimplikasi pada munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Perbedaan Latar Belakang: Terdapat kemungkinan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman mahasiswa turut memengaruhi tingkat pengetahuan serta kesadaran hukum yang dimiliki.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini, perlu ada pembatasan masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah bertujuan untuk menjaga agar penelitian tetap fokus dan dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan terukur. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi:

 Penelitian ini hanya akan dilakukan di kalangan mahasiswa program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Maumere. Peneliti akan memilih sampel mahasiswa dengan kriteria yang secara spefisik

2. Aspek yang Diteliti:

 a. Penelitian ini difokuskan pada pengetahuan mahasiswa terhadap mata kuliah hukum, khususnya tata tertib dan etika akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta hubungannya dengan kesadaran hukum mahasiswa dalam kehidupan akademik.

 b. Pengetahuan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana mahasiswa memahami peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hak, kewajiban, dan sanksi hukum.

 c. Kesadaran hukum yang dimaksud ialah sikap serta perilaku mahasiswa terhadap penghormatan, ketaatan, dan pemahaman atas pentingnya hukum pada aktivitas akademik maupun interaksi sosial.

3. Pendekatan:

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Data akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi untuk menguji hubungan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana korelasi antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere?

E. Tujuan Penelitian

Menganalisis korelasi pengetahuan hukum dan kesadaran hukum mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pemahaman tentang hubungan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis:

 a. Bagi Mahasiswa: Penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih menyadari pentingnya penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka lebih menginternalisasi nilai-nilai hukum yang telah dipelajari di bangku kuliah.

 b. Bagi Dosen dan Pihak Akademik: Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi dosen dan pihak akademik di Universitas Muhammadiyah Maumere dalam mengevaluasi efektivitas kurikulum pendidikan hukum yang diterapkan di universitas. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk merancang program pendidikan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.

 c. Bagi Masyarakat: Dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa, diharapkan hal ini juga dapat berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menghormati peraturan yang berlaku.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan Hukum

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa mahasiswa merupakan subjek pendidikan yang tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, etika, dan hukum dalam kehidupan akademik. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan kewajiban mahasiswa untuk menaati norma dan etika akademik serta peraturan perguruan tinggi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari tingkat pemahaman mahasiswa terhadap aturan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan perilaku mereka sebagai warga akademik (Masfufah & Salito, 2025). Pengetahuan hukum menjadi aspek penting yang harus dimiliki mahasiswa sebagai landasan dalam memahami dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Hukum dalam bahasa Inggris "*Law*", Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", Italia "*Dirito*", Perancis "*Droit*" bermakna aturan. *Terminology* menurut *black's law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat

sanksi atau konsekuensi sah. Menurut *webster's compact English dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang. *World Book Encyclopedia*, memberikan definisi hukum merupakan "seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan dan pejabat-pejabatnya yang lainnya". Selanjutnya Ensiklopedia Indonesia juga memberikan definisi bahwa hukum adalah "peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat". Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu "hukum" (tunggal), "*ahkam*" (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan.(Nurhayati, 2020)

Hukum, dalam berbagai bahasa dan definisi tersebut, merujuk pada sekumpulan aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat atau negara (Suryawan, 2025). Aturan-aturan ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, sehingga setiap warga negara wajib untuk mematuhinya. Dengan adanya hukum, terciptalah ketertiban dan keadilan, karena hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu, lembaga, dan negara itu sendiri. Selain itu, hukum juga memiliki peran sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu (Rellang et al., 2024).

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa

yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. (Pradoto et al., 2020). Pengetahuan hukum merujuk pada sejauh mana individu memahami sistem hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta proses terbentuknya hukum dalam masyarakat. Pengetahuan ini mencakup aspek substansi hukum (aturan tertulis), proses hukum (pembentukan dan penegakan hukum), serta nilai-nilai yang mendasari keberlakuan hukum (Wibowo, 2025). Dalam konteks pendidikan tinggi, pengetahuan hukum mahasiswa tidak hanya mencakup hafalan terhadap norma-norma hukum, tetapi juga pemahaman mengenai struktur, fungsi, dan legitimasi hukum dalam kehidupan sosial, termasuk di lingkungan kampus (Fitriliana et al., 2025).

H.L.A. Hart dalam karyanya *The Concept of Law* menyatakan, hukum merupakan sistem aturan sosial yang kompleks, bukan sekadar perintah dari penguasa. Hart dalam Teori Hukum Positivisme membedakan antara dua jenis aturan dalam sistem hukum (Hart, 2025):

a. Aturan Primer (*Primary Rules*): aturan yang langsung mengatur perilaku masyarakat, seperti larangan mencuri, menipu, atau menyalahgunakan dana publik.
b. Aturan Sekunder (*Secondary Rules*): aturan yang mengatur bagaimana aturan primer dibuat, diubah, dan ditegakkan, seperti prosedur legislasi, kewenangan institusi hukum, atau peraturan internal organisasi.

Dalam kehidupan akademik mahasiswa, aturan primer dapat terlihat dalam larangan melakukan plagiarisme, kecurangan saat ujian, maupun tindakan tidak sopan terhadap dosen dan sesama mahasiswa. Hal ini

tercermin dalam Pasal 6 ayat (2) yang melarang mahasiswa melakukan plagiat atau menggunakan tugas milik mahasiswa lain, serta Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan kewajiban mahasiswa untuk bersikap jujur saat mengikuti ujian. Sementara itu, aturan sekunder tampak dalam mekanisme penegakan kode etik dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 mengenai sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa.

Untuk memahami hukum secara utuh, seseorang harus mengetahui baik aturan primer maupun sekunder. Dalam hal ini, pengetahuan hukum mahasiswa mencerminkan sejauh mana mereka memahami dua jenis aturan ini dalam konteks kehidupan mereka, termasuk ketika menghadapi isu korupsi materi (seperti penyalahgunaan dana kampus) maupun non-materi (seperti penyalahgunaan waktu akademik).

Hart juga memperkenalkan konsep *Rule of Recognition*, yaitu aturan dasar yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu norma termasuk hukum yang sah (Hart, 2025). Dalam konteks mahasiswa, pengetahuan hukum mencakup kesadaran terhadap sumber hukum yang sah, misalnya Undang-Undang, kode etik mahasiswa, atau peraturan rektor. Dalam konteks Universitas Muhammadiyah Maumere, salah satu bentuk aturan yang menjadi pedoman perilaku mahasiswa adalah Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere. Pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa kode etik mahasiswa merupakan standar perilaku mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan

masyarakat umum. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman mahasiswa terhadap kode etik kampus dapat menjadi bagian penting dari pengetahuan hukum, karena mahasiswa tidak hanya dituntut memahami hukum nasional, tetapi juga aturan normatif yang berlaku dalam lingkungan akademik mereka.

Dengan demikian, pengetahuan hukum adalah pemahaman atau wawasan seseorang mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai hal, seperti hak dan kewajiban individu, prosedur hukum, norma hukum, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (Handayani & Prabowo, 2024). Pengetahuan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap undang-undang atau peraturan yang tertulis, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dampak yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap aturan tersebut (Zuliah et al., 2021).

Pengetahuan hukum yang memadai sangat penting bagi setiap warga negara, karena dengan memiliki pengetahuan hukum, seseorang dapat melindungi hak-haknya, menjalankan kewajiban dengan benar, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil (Wibowo, 2025). Sebagai contoh, pengetahuan hukum akan membantu seseorang

untuk mengetahui hak-haknya dalam perjanjian, hak atas kebebasan pribadi, atau hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan.

2. Kesadaran hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak hanya mengatur aspek struktural dan administratif pendidikan tinggi, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan sikap, moral, dan etika mahasiswa dalam kehidupan akademik. Melalui ketentuan mengenai kewajiban mahasiswa untuk menjaga norma dan etika akademik, undang-undang ini secara implisit menghendaki terbentuknya kesadaran hukum yang tidak bersifat formalistik semata, melainkan terinternalisasi dalam sikap dan perilaku mahasiswa (Masfufah & Salito, 2025). Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan kampus tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan karena adanya sanksi, tetapi sebagai cerminan kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman akan nilai keadilan, tanggung jawab, dan ketertiban. Kesadaran hukum inilah yang menjadi fondasi penting dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab. Kesadaran hukum mahasiswa juga dapat tercermin melalui kepatuhan terhadap Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere. Dalam Pasal 5 ayat (7) ditegaskan bahwa mahasiswa wajib bersikap sopan dan santun selama kegiatan pembelajaran, sedangkan Pasal 8 ayat (2) mengatur kewajiban mahasiswa untuk bersikap sopan santun terhadap dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas. Kepatuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya

menunjukkan ketaatan formal terhadap peraturan, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan akademik.

Kesadaran hukum yakni dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.(R. Safitri et al., 2022)

Kesadaran hukum adalah suatu konsep yang mencakup pemahaman mendalam dan pengakuan individu terhadap peran dan fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari (DM et al., 2024). Dalam konteks ini, kesadaran hukum bukan hanya sekadar pengetahuan tentang aturan dan norma yang berlaku, tetapi juga melibatkan sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap hukum itu sendiri.

Ketika seseorang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka tidak hanya memahami hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara, tetapi juga menyadari bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Wantu et al., 2025). Hukum, dalam pandangan ini, bukanlah sekadar sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, melainkan sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi

hak asasi manusia, menyelesaikan konflik, dan menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosialn (Suryawan, 2025).

Hal ini sejalan dengan teori perkembangan moral Piaget yang berkenaan dengan penalaran moral (*moral reasoning*). Penalaran atau pertimbangan tersebut berkenaan dengan keleluasaan wawasan seseorang. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dan penalaran seseorang maka semakin tinggi pula tingkatan moralnya (Wati et al., 2018).

Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan moral anak yang terbagi ke dalam beberapa tahap sesuai dengan usia dan tingkat kognitif anak. Berikut adalah indikator utama dalam teori perkembangan moral Piaget (C. N. Safitri & Dewantoro, 2025):

a. Tahap Moralitas Heteronom (5–10 tahun)

 Pada tahap ini, anak melihat aturan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Aturan dianggap datang dari otoritas (seperti orang tua atau guru), dan harus dipatuhi secara mutlak.

 Indikator:

 1) Anak percaya bahwa aturan ditentukan oleh orang dewasa dan tidak bisa diubah.
 2) Anak menilai tindakan berdasarkan akibatnya, bukan niatnya (contoh: memecahkan 10 gelas karena tidak sengaja dianggap lebih buruk daripada memecahkan 1 gelas dengan sengaja).
 3) Hukuman dianggap sebagai sesuatu yang otomatis dan adil tanpa mempertimbangkan konteks.

4) Cenderung berpikir secara kaku dan literal tentang benar dan salah.

b. Tahap Moralitas Otonom (mulai sekitar 10 tahun ke atas)

Anak mulai memahami bahwa aturan bisa dinegosiasikan dan diciptakan bersama oleh kelompok. Mereka mulai menilai tindakan berdasarkan niat dan memahami konsep keadilan yang lebih fleksibel.

Indikator:

1) Anak memahami bahwa aturan bisa dibuat dan diubah melalui kesepakatan bersama.
2) Penilaian moral berdasarkan niat pelaku, bukan hanya akibatnya.
3) Anak mulai menunjukkan empati dan keadilan distributif (pembagian berdasarkan kebutuhan, bukan hanya kesamaan).
4) Hukuman dianggap harus adil dan mempertimbangkan konteks serta alasan di balik tindakan.

Berdasarkan teori Piaget, penalaran moral yang berkembang memungkinkan seseorang untuk mematuhi hukum tidak hanya karena takut akan sanksi, tetapi karena mereka memahami dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Beberapa indikator relevan berdasarkan moralitas otonom (piaget) untuk mahasiswa (Wati et al., 2018):

a. Pemahaman bahwa hukum adalah hasil kesepakatan sosial

Mahasiswa menyadari bahwa hukum dibuat oleh manusia dan bisa berubah sesuai kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan pengetahuan hukum dan bagaimana mereka menilai hukum sebagai bagian dari struktur sosial.

b. Penilaian tindakan hukum berdasarkan niat, bukan hanya akibat

Dalam konteks pelanggaran hukum, mahasiswa menilai apakah pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau karena ketidaktahuan/keadaan tertentu.

c. Kesadaran akan keadilan yang kontekstual dan adil

Mahasiswa percaya bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan substantif, bukan hanya formalitas hukum.

d. Kepedulian terhadap aturan hukum sebagai alat menciptakan keadilan sosial

Tidak hanya tahu hukum, tapi juga punya kesadaran bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak dan menjaga keseimbangan sosial.

e. Kemampuan untuk mengkritisi dan merefleksikan hukum secara rasional

Mahasiswa tidak hanya patuh secara pasif terhadap hukum, tapi juga mampu menilai apakah hukum tersebut adil, relevan, dan perlu diperbaiki.

Dalam konteks kehidupan kampus, moralitas otonom mahasiswa dapat tercermin melalui kesadaran untuk menaati kode etik bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi, tetapi karena memahami nilai moral yang terkandung dalam aturan tersebut. Misalnya, Pasal 7 ayat (2) Kode Etik Mahasiswa menegaskan pentingnya kejujuran dalam mengikuti ujian,

sedangkan Pasal 8 ayat (6) menekankan bahwa mahasiswa harus bersikap jujur terhadap dosen dalam segala aspek. Kepatuhan terhadap aturan tersebut menunjukkan adanya pemahaman moral dan tanggung jawab yang berkembang dari kesadaran diri mahasiswa.

Kesadaran hukum juga mencakup pengakuan akan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Individu yang sadar hukum memahami bahwa pelanggaran terhadap aturan dapat berakibat pada sanksi hukum, baik itu berupa denda, hukuman penjara, atau dampak sosial lainnya (Angkasa et al., 2024). Dengan demikian, kesadaran hukum mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan norma yang ada, bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi karena mereka menghargai nilai-nilai keadilan dan ketertiban (Putra et al., 2024).

Kesadaran hukum dalam ranah mahasiswa merupakan aspek penting yang mencerminkan pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap hukum serta peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Muhsinin et al., 2023). Dalam konteks ini, kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, tetapi juga mencakup bagaimana mereka menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada masyarakat (Irawan, 2023).

Mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk memahami hukum yang mengatur kehidupan mereka. Mereka berada dalam fase pembelajaran yang kritis, di mana pengetahuan hukum yang diperoleh

di bangku kuliah dapat membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap hukum (Rasyid et al., 2024). Kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dapat dilihat dari sejauh mana mereka memahami hak dan kewajiban mereka, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat (Rahmah et al., 2023).

Selain itu, kesadaran hukum mahasiswa juga mencakup kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan hukum yang ada (Mas'ud et al., 2025). Mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung lebih kritis terhadap peraturan yang berlaku dan mampu memberikan masukan atau kritik yang konstruktif. Mereka tidak hanya menerima hukum begitu saja, tetapi juga berusaha untuk memahami konteks dan implikasi dari hukum tersebut dalam kehidupan sosial (Rasyid et al., 2024).

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian yang Relevan

No	Peneliti dan Tahun	Judul/Topik Penelitian	Subjek/Objek Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	(Febrina Indrasari, Endang Sulistiyani, Isnaini Nurkhayati, Winarto, Azizah, 2024)	Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan	Mahasiswa di perguruan tinggi	Kuantitatif korelasional	Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar hukum, tetapi belum sepenuhnya mematuhi hukum dalam	Menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum yang menjadi fokus utama penelitian ini.

		Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang			kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum adalah kurangnya pemahaman tentang dampak hukum dan pengaruh lingkungan sosial.	
2	(Sitti Qamariatul Waqiah, Syamsul Arifin, 2025)	Hubungan pengetahuan hukum dan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Tampojung Pregi Waru Pamekasan	Masyarakat umum di wilayah perkotaan dan pedesaan	Kuantitatif korelasional	Pengetahuan hukum masyarakat cukup tinggi, namun kesadaran hukum masih rendah karena tidak memahami dampak praktis hukum. Ditekankan pentingnya pendidik	Menguatkan pentingnya pendidikan hukum berkelanjutan sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum.

					an dan penyuluhan hukum berkelanjutan.	
3	(Anwar Ibrahim, Arica Safitri, Della Machza Nurkhaliza, Desman Zaya Gea, 2025)	Peran pendidikan hukum dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat	Masyarakat dan lembaga pendidikan	Kuantitatif korelasional	Pendidikan hukum formal dan nonformal berperan strategis dalam membentuk kesadaran hukum. Diperlukan integrasi pembelajaran berbasis praktik dan kolaborasi antar lembaga.	Menegaskan bahwa pendidikan hukum menjadi faktor kunci pembentukan kesadaran hukum mahasiswa.
4	(Nur Afifah, Uswatul Musarrofah, Ika Yuni Aulia Restanti, Firza Agung Prakoso, 2025)	Hubungan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum siswa terhadap isu pekerja anak	Siswa sekolah menengah	Kuantitatif korelasional	Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum siswa ($r^2 = 0,554$). Peningkatan	Memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan hukum berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran hukum generasi muda.

					pemahaman hukum menurunkan praktik pekerja anak.	
5	(Endang Wati, Winarno, Triana Rejekiningsih, 2018)	Hubungan pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi	Siswa SMK Negeri 2 Karanganyar	Kuantitatif korelasional	Ditemukan hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan hukum dan sikap antikorupsi (rxy = 0,517; thitung > ttabel). Pengaruh pengetahuan hukum terhadap sikap antikorupsi sebesar 26,73%.	Menunjukkan bahwa pengetahuan hukum berkontribusi terhadap pembentukan perilaku hukum positif, termasuk sikap antikorupsi.

C. Kerangka Berpikir

Pengetahuan hukum merupakan pemahaman seseorang terhadap norma, aturan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual diharapkan memiliki tingkat pengetahuan hukum yang

baik agar dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan hukum yang dimiliki seseorang, diharapkan semakin tinggi pula kesadarannya dalam menaati dan menghargai hukum.

Kesadaran hukum sendiri mencerminkan sejauh mana seseorang memahami, menghargai, dan melaksanakan hukum dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran hukum mahasiswa dapat diwujudkan melalui perilaku disiplin, taat terhadap peraturan kampus, menghormati hak orang lain, serta menjauhi tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun norma sosial. Namun, dalam kenyataannya, masih sering dijumpai mahasiswa yang melanggar aturan kampus, seperti melakukan kecurangan saat ujian, tidak hadir dalam perkuliahan tanpa alasan yang sah, bersikap tidak sopan terhadap dosen, maupun melakukan bentuk-bentuk pelanggaran lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa telah mendapatkan pendidikan hukum melalui perkuliahan, kesadaran hukumnya belum tentu terbentuk secara optimal.

Dengan demikian, pengetahuan hukum (variabel bebas) diduga memiliki hubungan yang signifikan dengan kesadaran hukum (variabel terikat) di kalangan mahasiswa. Semakin tinggi tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki mahasiswa, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam menaati peraturan dan bertingkah laku sesuai norma hukum. Sebaliknya, apabila pengetahuan hukum mahasiswa rendah, maka kemungkinan besar kesadaran hukumnya juga rendah, yang dapat terlihat dari perilaku yang melanggar aturan dan etika akademik.

Secara konseptual, kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan hukum berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum. Pengetahuan hukum tidak hanya memberikan pemahaman kognitif tentang hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap moral dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum dalam kehidupan kampus maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hubungan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere, sebagai dasar untuk mengetahui tingkat internalisasi nilai-nilai hukum dalam lingkungan akademik.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang dapat dikemukakan adalah:

1. Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

 Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan hukum yang dimiliki mahasiswa dengan tingkat kesadaran hukum mereka. Artinya, pengetahuan tentang hukum tidak mempengaruhi sikap atau perilaku mereka dalam menghormati dan mematuhi aturan hukum.

2. Hipotesis Alternatif (H_1): Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

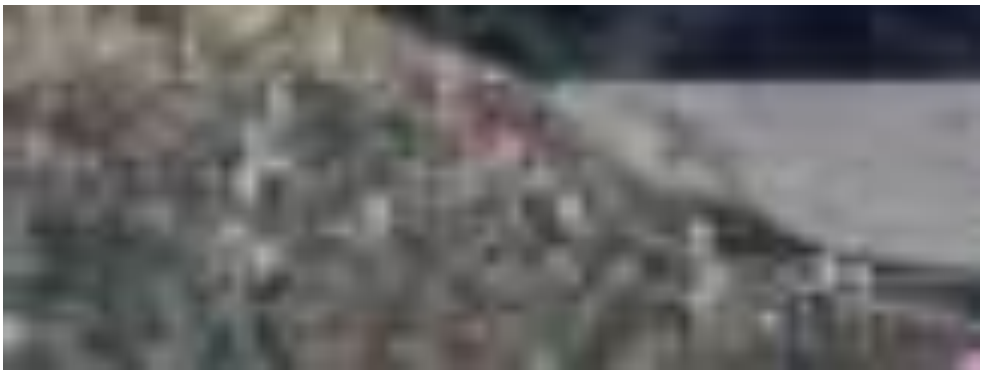
Hipotesis Alternatif (H_1) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang signifikan, di mana semakin baik pengetahuan hukum yang dimiliki mahasiswa, semakin tinggi pula kesadaran hukum mereka dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

 Penelitian dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Maumere yang berlokasi di Jln. Jendral Sudirman, Waioti, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT



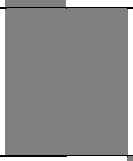
Gambar 3.1 *Lokasi Penelitian (titik merah)*
(Sumber Google Maps, 2025)

2. Waktu Penelitian

 Penelitian dilakukan dari 11 Februari – 25 Februari 2026 dengan rincian konsultasi dan penelitian pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Konsultasi dan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Bulan											
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
1	Konsultasi Judul												
2	Seminar Judul												
3	Konsultasi Proposal												
4	Ujian Proposal												

5	Revisi Proposal dan Pengurusan Izin Penelitian	
6	Penyusunan dan Uji Coba Instrumen Penelitian	
7	Pengumpulan Data Penelitian	
8	Pengolahan dan Analisis Data	
9	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian	
10	Seminar Hasil	
11	Revisi Hasil	
12	Ujian Skripsi	

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Jadi pada prinsipnya, populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana menjadi tergat kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Pengertian populasi yang lebih kompleks adalah bahwa populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek itu (Amin et al., 2023)

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Universitas Muhammadiyah Maumere dikarenakan peneliti melihat adanya indikasi bahwa kesadaran hukum di kalangan mahasiswa masih rendah, yang dapat berkontribusi pada perilaku melanggar hukum, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan mahasiswa sebagai objek penelitian guna mengetahui hubungan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Adapun jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Universitas Muhammadiyah Maumere.

2. Sampel

Sampel mengacu pada subdivisi populasi yang dipilih untuk tujuan observasi atau penelitian. Pemanfaatan sampel memungkinkan peneliti membuat generalisasi yang lebih efisien dan hemat biaya dari sampel ke populasi (Candra Susanto et al., 2024).

Dengan demikian, dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang terpilih dan akan dijadikan sumber data atau responden yang akan diteliti.

Teknik untuk mendapatkan sampel disebut sebagai teknik sampling. kesempatan untuk menjadi sampel terpilih seharusnya sama. Tetapi ada kesempatan yang sama besar, namun ada pula cara dimana kesempatan untuk itu tidak sama besarnya (Asrulla et al., 2023).

Teknik pengambilan sampel sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian karena hal ini digunakan untuk menentukan siapa saja anggota dari populasi yang hendak dijadikan sampel. Untuk itu teknik pengambilan sampel haruslah secara jelas tergambarkan dalam rencana penelitian sehingga jelas dan tidak membingungkan ketika terjun dilapangan. Teknik pengambilan sample yang peneliti gunakan adalah Purposive Sampling, yakni pemilihan sampel secara purposif dari populasi dengan memilih subjek dengan pemilihan kriteria secara spefisik (Adil et al., 2023) dengan kriteria sebagai berikut:

a. Mahasiswa aktif

 Mahasiswa yang masih terdaftar secara aktif di perguruan tinggi pada saat penelitian dilakukan. Dengan alasan Mahasiswa aktif lebih relevan untuk mengukur pengetahuan dan kesadaran hukum yang masih aktual.

b. Minimal semester 6 atau telah menempuh mata kuliah yang relevan

 Misalnya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum, Etika, atau sejenisnya. Dengan alasan mereka diasumsikan sudah memiliki dasar pengetahuan hukum.

c. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner dengan jujur

 Partisipasi sukarela dan kesediaan memberikan jawaban yang mencerminkan pendapat atau pengetahuan pribadi.

Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini karena peneliti membutuhkan responden yang memiliki karakteristik khusus dan

relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis hubungan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum mahasiswa. Pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti mahasiswa yang masih aktif, telah menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan hukum, serta memiliki pemahaman dasar mengenai norma dan peraturan hukum. Pertimbangan ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata yang ingin diteliti. Selain itu, teknik purposive sampling dianggap lebih efektif dan efisien karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dari responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, teknik ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan relevan dalam menggambarkan hubungan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut(Candra Susanto et al., 2024):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Ket. :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : tingkat kesalahan yang ditetapkan (5% atau 0,05)

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 34 mahasiswa, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{34}{1 + 34(0{,}05)^2}$$

$$n = 31{,}33 \approx 32$$

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode korelasi. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umunya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Adil et al., 2023).

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan data berbentuk angka serta teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami hubungan antar variabel. Berdasarkan referensi akademik, pendekatan ini sering dianggap sebagai metode ilmiah yang sistematis dan objektif dalam mengumpulkan data terukur, menganalisisnya secara statistik, dan menyimpulkan hasil dari analisis tersebut. Pendekatan ini mengandalkan prosedur ilmiah guna memperoleh data numerik, melakukan analisis statistik, dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Dengan menggunakan metode kuantitatif, peneliti dapat menguji hipotesis secara objektif, membuat generalisasi terhadap populasi yang lebih luas, serta menyediakan bukti empiris yang kuat untuk mendukung hasil penelitian. Melalui pendekatan ini pula, peneliti dapat memahami hubungan

antar variabel secara lebih sistematis dan terpercaya, sehingga memberikan wawasan yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji.(Candra Susanto et al., 2024)

Sedangkan metode korelasi merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. (Hikmah, 2021). Secara umum, korelasi dapat diartikan sebagai bentuk hubungan. Namun, dalam konteks yang lebih mendalam, makna korelasi tidak terbatas hanya pada pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu metode analisis data kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada salah satu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya secara konsisten, baik searah (korelasi positif) maupun berlawanan arah (korelasi negatif). Penelitian korelasional bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan serta seberapa kuat hubungan tersebut antara dua atau lebih variabel, tanpa adanya intervensi atau manipulasi terhadap variabel-variabel yang diteliti. (Hasbi et al., 2023)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif dengan metode korelasional merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu populasi atau sampel tertentu, di mana data dikumpulkan melalui instrumen penelitian guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta untuk mengetahui seberapa kuat dan seperti apa arah hubungan antara dua variabel atau lebih.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner terbuka memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Kuesioner tertutup sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya. Kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. Menurut bentuknya, kuesioner dibedakan menjadi kuesioner pilihan ganda, kuesioner isian, check list, dan rating-scale. (Razali et al., 2023)

Rancangan kisi-kisi kuesioner yang digunakan dalam penelitian pada tabel 3.2 dan tabel 3.3

a. Pengetahuan hukum

Tabel 3. 2 Kisi Kisi Kuesioner Pengetahuan Hukum

Variabel	**Sub-Variabel/Aspek**	**Indikator**	**Jenis Data**	**Skala Pengukuran**
Pengetahuan Hukum	Aturan Primer (Primary Rules)	Mahasiswa memahami isi UU dan peraturan serta membedakan pelanggaran hukum	Data primer	Ordinal

	Aturan Sekunder (Secondary Rules)	Mahasiswa mengetahui lembaga hukum dan fungsinya dan memahami proses hukum	Data primer	Ordinal
	Rule of Recognition	Mahasiswa mengetahui sumber hukum yang sah dan memahami hierarki hukum	Data primer	Ordinal

b. Kesadaran hukum

Tabel 3. 3 Kisi Kisi Kuesioner Kesadaran Hukum

Variabel	**Sub-Variabel/Aspek**	**Indikator**	**Jenis Data**	**Skala Pengukuran**
Kesadaran Hukum	Pemahaman hukum sebagai hasil kesepakatan sosial	Mahasiswa menyadari bahwa hukum dibuat melalui proses sosial dan politik	Data primer	Ordinal
	Penilaian tindakan berdasarkan niat moral	Mahasiswa menilai pelanggaran hukum berdasarkan niat pelaku, bukan hanya akibat	Data primer	Ordinal
	Kepedulian terhadap keadilan substantif	Mahasiswa percaya bahwa hukum harus adil dan mempertimbangkan konteks	Data primer	Ordinal
	Refleksi kritis terhadap isi dan	Mahasiswa bisa	Data primer	Ordinal

	pelaksanaan hukum	mengkritisi hukum yang dianggap tidak sesuai dengan nilai moral		
	Kepatuhan hukum berbasis kesadaran, bukan ketakutan	Mahasiswa mematuhi hukum karena memahami manfaatnya, bukan karena takut sanksi	Data primer	Ordinal

Kuesioner ini diberikan kepada mahasiswa kelas Universitas Muhammadiyah Maumere untuk memperoleh data mengenai pengetahuan hukum dan kesadaran hukum. Kuesioner ini diberikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere untuk memperoleh data mengenai pengetahuan hukum dan kesadaran hukum. Setiap pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert, di mana responden diminta untuk memberikan tingkat persetujuan terhadap setiap pernyataan dengan pilihan jawaban: Sangat Setuju (5), Setuju (4), Ragu-ragu (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1) (Santika et al., 2023).

Data hasil pengisian kuesioner selanjutnya akan dianalisis menggunakan bantuan program *SPSS* dan *Microsoft Excel. SPSS* merupakan suatu singkatan dari *Statistical Product and Service Solution. SPSS* merupakan bagian integral dari rentang proses analisa, menyediakan akses data. *SPSS* dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam *SPSS Data Editor* (Janna & Herianto, 2021).

Microsoft Excel adalah program aplikasi pengolah angka *(spreadsheet)* yang dikembangkan oleh *Microsoft* dan digunakan untuk menginput, mengelola, menghitung, serta menganalisis data secara sistematis dalam bentuk tabel. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan berbagai perhitungan otomatis menggunakan rumus atau fungsi, menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram, serta mempermudah pembuatan laporan keuangan, statistik, dan analisis data lainnya secara cepat dan akurat (Junaidi et al., 2024)

Namun dalam penggunaannya, kuesioner yang telah disusun tidak dapat langsung digunakan tanpa melalui proses pengujian kualitas instrumen. Oleh karena itu, diperlukan langkah uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat dan konsisten.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan menanyai para responden di lapangan. Orang yang diwawancarai bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dengan topik yang ada (Razali et al., 2023).

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pendukung untuk memperkuat dan melengkapi hasil data yang diperoleh melalui kuesioner. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali penjelasan lebih rinci mengenai tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, serta memahami alasan di balik jawaban yang diberikan.

Dengan demikian, wawancara berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam terkait hubungan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum mahasiswa.

Selain itu, hasil wawancara juga digunakan untuk memvalidasi temuan kuantitatif yang diperoleh dari pengolahan data kuesioner. Dengan mengombinasikan data hasil kuesioner dan wawancara, peneliti dapat menyajikan analisis yang lebih komprehensif, sekaligus memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

3. Observasi

Teknik observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Razali et al., 2023). Metode observasi ini digunakan untuk melengkapi data yang didapatkan dari kuesioner dan untuk keperluan validasi data terutama informasi mengenai pengtahuan hukum dan kesadaran hukum.

Dari hasil observasi umum yang dilakukan peneliti, terdapat indikasi bahwa kesadaran hukum di kalangan mahasiswa masih rendah, yang dapat berkontribusi pada perilaku melanggar hukum.

4. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian kuanitatif studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode kusesioner, observasi dan

wawancara. Penelitian juga semakin kredibel jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik (Razali et al., 2023).

Pada penelitian ini peneliti mengambil buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu data jumlah mahasiswa, data nilai akademik siswa, dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau tidak valid.(Janna & Herianto, 2021). Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang diteliti. Uji ini dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment melalui SPSS dan Microsoft Excel. Item dinyatakan valid jika nilai signifikansi (p-value) < 0,05.

Rumus :

$$r = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Ket. :

r : koefision korelasi validitas

X : Skor item

Y : Skor total

N : Jumlah responden

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali.(Janna & Herianto, 2021)

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi internal instrumen dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* melalui *SPSS* atau *Microsoft Excel*. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* ≥ 0,60.

Rumus

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right)$$

Ket. :

α : *Cronbach's Alpha*

k : Jumlah item

σ_i^2 : Varians setiap item

σ_t^2 : Varians total

3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian, baik untuk variabel pengetahuan hukum maupun kesadaran hukum. Analisis ini mencakup perhitungan nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, skor minimum dan maksimum, serta distribusi frekuensi dari setiap item dalam kuesioner.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS atau *Microsoft Excel*, yang mempermudah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi dan menghitung ukuran-ukuran statistik tersebut. Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden dan sebagai dasar dalam melakukan analisis selanjutnya (Razali et al., 2023).

4. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal, yang umumnya diuji menggunakan metode seperti uji *Shapiro-Wilk* dan *Kolmogorov-Smirnov* (Agustian et al., 2025)

Rumus Uji *Shapiro-Wilk* :

$$W = \frac{b^2}{SS}$$

Dimana :

$$b = \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \, x_{(i)}\right)^2$$

$$SS = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

Maka :

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \, x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

Ket.:

W : nilai statistik uji Shapiro-Wilk

b : jumlah koefisien dari konstanta Shapiro-Wilk yang dikalikan dengan data yang telah diurutkan

SS : jumlah kuadrat penyimpangan data terhadap rata-rata (sum of squares)

$x_{(i)}$: nilai data yang diurutkan dari kecil ke besar (order statistics)

x_i : data ke-i

$\bar{x}$: rata-rata sampel

α_i : konstanta yang dihitung berdasarkan kovarian dari data normal

n : jumlah sampel

Rumus Uji *Kolmogorov-Smirnov* :

$$D = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

Ket. :

$F_n(x)$: fungsi distribusi kumulatif (CDF) empiris dari sampel

$F(x)$: fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal teoretis

sup : supremum atau nilai maksimum dari selisih mutlak antara $F_n(x)$ dan $F(x)$

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting untuk menentukan jenis uji statistik yang akan digunakan pada tahap analisis hubungan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* atau *Shapiro-Wilk* melalui program *SPSS* atau *Microsoft Ecxel*, dengan taraf signifikansi 5% (α = 0,05). Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji korelasi.

5. Uji Korelasi

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pengetahuan hukum (variabel X) dan kesadaran hukum (variabel Y), digunakan uji korelasi. Uji korelasi merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui ada

tidaknya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat (Hikmah, 2021)

a. Jika data berdistribusi normal, digunakan uji korelasi *Pearson Product Moment.*

b. Jika data tidak berdistribusi normal, digunakan uji korelasi *Spearman Rank.*

Pengujian dilakukan dengan bantuan *SPSS* atau *Microsoft Excel*, dan hasilnya akan menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) dan signifikansi (p-value).

Rumus uji korelasi Pearson Product Moment:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Ket. :

r_{xy} : koefision korelasi

X : Variabel X (independen)

Y : Variabel Y (ssdependen)

N : Jumlah responden

Rumus uji korelasi Spearman Rank:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

Ket. :

r_s : koefisien korelasi Spearman Rank

d_i : selisih peringkat antara variabel X dan Y

n : jumlah sampel

Interpretasi kekuatan hubungan dilakukan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3. 4 Interpretasi kekuatan hubungan

Nilai Koefisien (r)	Interpretasi Hubungan
0.00 – 0.19	Sangat lemah
0.20 – 0.39	Lemah
0.40 – 0.59	Sedang
0.60 – 0.79	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat kuat

(Sumber Razali et al., 2023)

Rumus Signifikasi mengunakan uji t :

$$t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Ket. :

t : signifikasi

r : koefision korelasi

N : Jumlah responden

Jika nilai signifikansi (p-value) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum mahasiswa.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

a. Uji Validitas Variabel X

Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson terhadap 32 responden. Dengan jumlah responden tersebut, nilai r tabel pada taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat kebebasan (df) = n − 2 = 30 adalah sebesar 0,349.

Instrumen variabel Pengetahuan Hukum terdiri dari 9 butir pernyataan yang disusun berdasarkan indikator pengetahuan hukum.

Tabel 4. 1 Uji Validitas Variabel X

No/ Res.	X									tot al
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	
1	5	4	4	4	3	3	4	4	4	35
2	4	5	4	3	3	4	3	4	4	34
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38
5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	40
6	4	4	5	5	5	5	5	4	5	42
7	5	4	4	4	2	4	4	4	4	35
8	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	5	4	4	4	3	3	4	3	4	34
12	4	4	3	4	4	3	4	5	3	34
13	5	3	4	4	4	4	5	3	4	36
14	3	2	3	5	3	4	5	3	4	32
15	5	2	4	5	4	4	5	3	4	36
16	4	4	4	5	4	3	5	4	5	38
17	5	4	3	3	5	4	5	4	5	38
18	4	5	4	5	4	5	5	4	5	41
19	5	5	4	5	4	5	5	4	5	42
20	5	5	4	4	4	5	5	4	4	40

21	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	5	5	3	4	3	3	5	3	5	36
24	4	3	4	4	3	5	3	3	3	32
25	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
26	4	3	3	4	4	5	4	5	4	36
27	5	4	4	4	3	4	4	4	3	35
28	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33
29	5	4	4	4	5	5	5	4	4	40
30	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33
31	5	4	4	4	4	4	5	5	5	40
32	4	3	4	4	4	4	5	3	4	35
R hitung	0,3949	0,4651	0,4291	0,4038	0,5634	0,4709	0,5253	0,4598	0,7431	
R tabel	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	
Ket.	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Hukum memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,349). Dengan demikian, seluruh butir pernyataan pada variabel ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Hasil ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan telah mampu mengukur aspek-aspek pengetahuan hukum sebagaimana yang dirumuskan berdasarkan teori H.L.A. Hart yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Validitas Variabel Y

Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson terhadap 32 responden. Dengan jumlah responden

tersebut, nilai r tabel pada taraf signifikan 5% (α = 0,05) dengan derajat kebebasan (df) = n – 2 = 30 adalah sebesar 0,349.

Instrumen variabel Pengetahuan Hukum terdiri dari 11 butir pernyataan yang disusun berdasarkan indikator kesadaran hukum.

Tabel 4. 2 Uji Validitas Variabel Y

No/ Res.	Y											total
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9	Y_{10}	Y_{11}	
1	3	4	4	1	2	2	3	3	4	4	4	34
2	4	3	5	4	4	3	4	4	4	5	3	43
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	48
5	4	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	45
6	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	48
7	4	3	4	4	2	2	4	4	3	3	3	36
8	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	40
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
11	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	38
12	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	5	38
13	4	4	2	4	4	4	5	3	4	3	4	41
14	3	5	4	4	2	4	3	5	3	3	4	40
15	4	5	4	4	3	4	4	5	3	4	4	44
16	4	4	4	3	5	5	5	5	4	5	4	48
17	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	5	44
18	2	4	4	4	2	3	4	5	5	5	2	40
19	4	5	4	5	5	4	3	2	3	4	2	41
20	2	3	2	2	5	5	2	2	4	4	4	35
21	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	5	44
22	4	4	3	3	4	4	5	5	5	4	5	46
23	3	1	3	4	5	3	3	5	2	3	4	36
24	3	3	3	5	3	3	3	5	4	5	5	42
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	5	46
27	3	3	2	3	4	3	4	5	4	4	4	39
28	3	4	3	4	3	3	3	5	4	4	4	40
29	5	3	4	5	5	3	5	5	5	5	5	50
30	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	48
31	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	5	37
32	4	4	2	2	3	3	5	5	3	3	3	37

R hitung	0,592	0,374	0,384	0,588	0,449	0,407	0,533	0,410	0,580	0,610	0,3808
R tabel	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493	0,3493
Ket.	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Hasil uji validitas pada variabel Kesadaran Hukum juga menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,349). Oleh karena itu, seluruh butir pernyataan pada variabel Kesadaran Hukum dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen yang disusun telah mampu merepresentasikan indikator kesadaran hukum berdasarkan teori perkembangan moral Piaget yang menjadi landasan teoritis penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

a. Uji Reliabilitas Variabel X

Setelah instrumen dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi internal instrumen. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha.*

Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas Variabel X

No/ Res.	X									total
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	
1	5	4	4	4	3	3	4	4	4	35
2	4	5	4	3	3	4	3	4	4	34
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38
5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	40
6	4	4	5	5	5	5	5	4	5	42
7	5	4	4	4	2	4	4	4	4	35
8	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	5	4	4	4	3	3	4	3	4	34
12	4	4	3	4	4	3	4	5	3	34
13	5	3	4	4	4	4	5	3	4	36
14	3	2	3	5	3	4	5	3	4	32
15	5	2	4	5	4	4	5	3	4	36
16	4	4	4	5	4	3	5	4	5	38
17	5	4	3	3	5	4	5	4	5	38
18	4	5	4	5	4	5	5	4	5	41
19	5	5	4	5	4	5	5	4	5	42
20	5	5	4	4	4	5	5	4	4	40
21	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	5	5	3	4	3	3	5	3	5	36
24	4	3	4	4	3	5	3	3	3	32
25	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
26	4	3	3	4	4	5	4	5	4	36
27	5	4	4	4	3	4	4	4	3	35
28	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33
29	5	4	4	4	5	5	5	4	4	40
30	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33
31	5	4	4	4	4	4	5	5	5	40
32	4	3	4	4	4	4	5	3	4	35
var. tl.										7,8618
var. br.	0,3225	0,5645	0,2812	0,3185	0,4153	0,4102	0,3618	0,4354	0,4354	3,5453

Nilai Cronbach Alpha	0,6176
Standar	0,6
Keterangan	reliabel

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Instrumen variabel Pengetahuan Hukum yang terdiri dari 9 butir pernyataan juga memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6176.

Nilai tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada variabel Pengetahuan Hukum memiliki tingkat konsistensi internal yang cukup baik dan dapat dipercaya dalam mengukur konstruk yang sama secara berulang.

b. Uji Reliabilitas Variabel Y

Setelah instrumen dinyatakan memenuhi kriteria validitas, tahap berikutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk mengukur tingkat konsistensi internal dari instrumen tersebut. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha.*

Suatu instrumen dianggap reliabel apabila memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60.

Tabel 4. 4 Uji Reliabilitas Variabel Y

No /Res.	Y											total
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9	Y_{10}	Y_{11}	
1	3	4	4	1	2	2	3	3	4	4	4	34
2	4	3	5	4	4	3	4	4	4	5	3	43
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	48
5	4	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	45
6	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	48

7	4	3	4	4	2	2	4	4	3	3	3	36
8	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	40
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
11	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	38
12	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	5	38
13	4	4	2	4	4	4	5	3	4	3	4	41
14	3	5	4	4	2	4	3	5	3	3	4	40
15	4	5	4	4	3	4	4	5	3	4	4	44
16	4	4	4	3	5	5	5	5	4	5	4	48
17	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	5	44
18	2	4	4	4	2	3	4	5	5	5	2	40
19	4	5	4	5	5	4	3	2	3	4	2	41
20	2	3	2	2	5	5	2	2	4	4	4	35
21	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	5	44
22	4	4	3	3	4	4	5	5	5	4	5	46
23	3	1	3	4	5	3	3	5	2	3	4	36
24	3	3	3	5	3	3	3	5	4	5	5	42
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	5	46
27	3	3	2	3	4	3	4	5	4	4	4	39
28	3	4	3	4	3	3	3	5	4	4	4	40
29	5	3	4	5	5	3	5	5	5	5	5	50
30	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	48
31	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	5	37
32	4	4	2	2	3	3	5	5	3	3	3	37
var. tl.												18,3538
var. br.	0,4153	0,6733	0,5715	0,8669	0,9637	0,5645	0,5957	0,8457	0,6038	0,5473	0,6935	7,3417
Nilai Cronbach Alpha												0,6599
Standar												0,6
Keterangan												reliabel

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Instrumen variabel Kesadaran Hukum yang terdiri dari 11 butir pernyataan juga memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6599.

Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa item-item dalam variabel Kesadaran Hukum memiliki konsistensi internal yang memadai dan mampu memberikan hasil yang stabil.

B. Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi variabel Pengetahuan Hukum (X) dan Kesadaran Hukum (Y) berdasarkan data yang diperoleh dari 32 responden. Penyajian data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, dan standar deviasi. Selain itu, data juga disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan divisualisasikan diagram batang, untuk memperjelas sebaran data.

1. Deskripsi Data Variabel X

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh skor total Pengetahuan Hukum dari 32 responden dapat dilihat pada tabel 4. 5:

Tabel 4. 5 Tabel Hasil Data Responden (Variabel X)

r	x									total	jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39	87
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80
3	5	5	3	4	3	3	5	3	5	36	80
4	4	3	4	4	3	5	3	3	3	32	71
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	82
6	4	3	3	4	4	5	4	5	4	36	80
7	5	4	4	4	3	3	4	4	4	35	78
8	4	5	4	3	3	4	3	4	4	34	76
9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	82
10	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38	84
11	5	4	5	4	4	5	4	4	5	40	89

12	4	4	5	5	5	5	5	4	5	42	93
13	5	4	4	4	2	4	4	4	4	35	78
14	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34	76
15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	82
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	80
17	5	4	4	4	3	3	4	3	4	34	76
18	4	4	3	4	4	3	4	5	3	34	76
19	5	4	4	4	3	4	4	4	3	35	78
20	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33	73
21	5	4	4	4	5	5	5	4	4	40	89
22	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33	73
23	5	4	4	4	4	4	5	5	5	40	89
24	4	3	4	4	4	4	5	3	4	35	78
25	5	3	4	4	4	4	5	3	4	36	80
26	3	2	3	5	3	4	5	3	4	32	71
27	5	2	4	5	4	4	5	3	4	36	80
28	4	4	4	5	4	3	5	4	5	38	84
29	5	4	3	3	5	4	5	4	5	38	84
30	4	5	4	5	4	5	5	4	5	41	91
31	5	5	4	5	4	5	5	4	5	42	93
32	5	5	4	4	4	5	5	4	4	40	89

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Dengan hasil rata rata tiap indikator dapat dilihat pada tabel 4. 6:

Tabel 4. 6 Hasil Indikator Instrumen X

Indikator	**Mean**
Aturan Primer (butir 1–3)	4,09
Aturan Sekunder (butir 4–6)	3,99
Rule of Recognition (butir 7–9)	4,11

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Berdasarkan hasil analisis indikator variabel pengetahuan hukum, indikator *Rule of Recognition* memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,11, diikuti *Aturan Primer* sebesar 4,09, dan *Aturan Sekunder* sebesar 3,99. Lalu, Berdasarkan tabel 4. 5 hasil data responden dapat dilihat sebagai berikut:

87, 80, 80, 71, 82, 80, 78, 76, 82, 84, 89, 93, 78, 76, 82, 80, 76, 76, 78, 73, 89, 73, 89, 78, 80, 71, 80, 84, 84, 91, 93, 89

Variabel Pengetahuan Hukum diukur menggunakan 9 butir pernyataan. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Hukum (X)

Statistik	**Nilai**
Jumlah Responden	32
Skor Minimum	71
Skor Maksimum	93
Mean	81,312
Median	80
Modus	80
Standar Deviasi	6,161

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Nilai rata-rata sebesar 81,312 menunjukkan bahwa secara umum tingkat Pengetahuan Hukum mahasiswa berada pada kategori cukup tinggi. Median sebesar 80 menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki skor di bawah 80 dan sebagian lainnya berada di atas 80. Modus sebesar 80 menunjukkan bahwa skor yang paling sering muncul adalah 80. Standar deviasi sebesar 6,161 menunjukkan bahwa penyebaran data relatif sedang, yang berarti variasi jawaban antar responden tidak terlalu besar.

Jumlah kelas ditentukan menggunakan rumus *Sturges* sebagai berikut:

Range (R) = 93 – 71 = 22

Jumlah kelas (rumus *Sturges*):

K = 1 + 3,3 log 32 ≈ 6 kelas

Panjang kelas (P) = 22 / 6 ≈ 4

(Sumber: Razali et al., 2023)

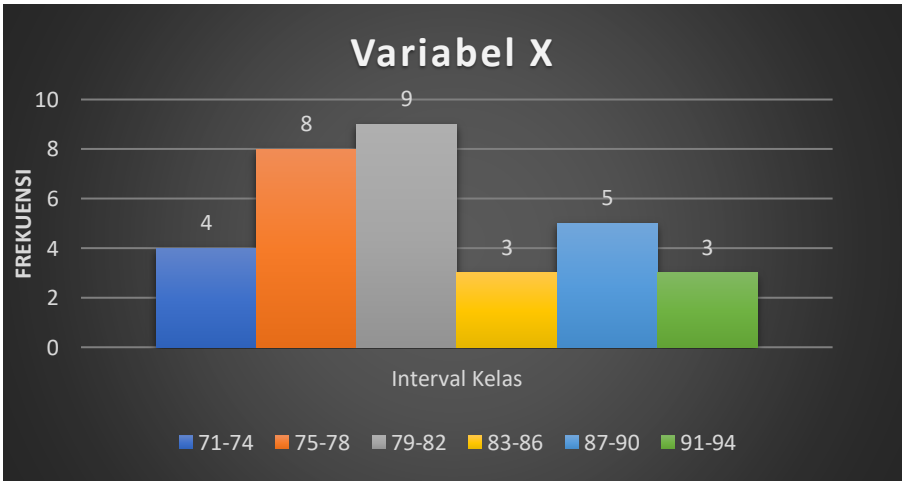
Maka, distribusi frekuensi variabel X dapat dilihat pada tabel 4. 6

Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Variabel X

Interval Kelas	**Frekuensi**
71 – 74	4
75 – 78	8
79 – 82	9
83 – 86	3
87 – 90	5
91 – 94	3

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Frekuensi terbesar berada pada interval 79 – 82 sebanyak 9 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki skor Pengetahuan Hukum pada rentang tersebut. Dengan diagram sebaran



Gambar 4. 1 *Diagram Batang Variabel X*

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Diagram batang menunjukkan distribusi data yang relatif simetris dan terkonsentrasi pada nilai tengah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki skor yang berada pada kategori sedang hingga tinggi.

2. Deskripsi Data Variabel Y

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh skor total Pengetahuan Hukum dari 32 responden sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Tabel Hasil Data Responden (Variabel Y)

r	y											total	jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	5	44	80
2	4	4	3	3	4	4	5	5	5	4	5	46	84
3	3	1	3	4	5	3	3	5	2	3	4	36	65
4	3	3	3	5	3	3	3	5	4	5	5	42	76
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	80
6	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	5	46	84
7	3	4	4	1	2	2	3	3	4	4	4	34	62
8	4	3	5	4	4	3	4	4	4	5	3	43	78
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	78
10	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	48	87
11	4	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	45	82
12	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	48	87
13	4	3	4	4	2	2	4	4	3	3	3	36	65
14	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	40	73
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	80
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	80
17	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	38	69
18	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	5	38	69
19	3	3	2	3	4	3	4	5	4	4	4	39	71
20	3	4	3	4	3	3	3	5	4	4	4	40	73
21	5	3	4	5	5	3	5	5	5	5	5	50	91
22	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	48	87
23	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	5	37	67
24	4	4	2	2	3	3	5	5	3	3	3	37	67
25	4	4	2	4	4	4	5	3	4	3	4	41	75
26	3	5	4	4	2	4	3	5	3	3	4	40	73
27	4	5	4	4	3	4	4	5	3	4	4	44	80

28	4	4	4	3	5	5	5	5	4	5	4	48	87
29	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	5	44	80
30	2	4	4	4	2	3	4	5	5	5	2	40	73
31	4	5	4	5	5	4	3	2	3	4	2	41	75
32	2	3	2	2	5	5	2	2	4	4	4	35	64

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Dengan hasil rata rata tiap indikator dapat dilihat pada tabel 4. 10:

Tabel 4. 10 Hasil Indikator Instrumen Y

Indikator	**Mean**
Hukum sebagai kesepakatan sosial	3,75
Penilaian berdasarkan niat	3,70
Keadilan kontekstual	3,59
Kemampuan mengkritisi hukum	3,94
Kepedulian terhadap hukum sebagai alat keadilan sosial	4,00

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Berdasarkan hasil analisis indikator variabel kesadaran hukum, indikator Kepedulian terhadap aturan hukum sebagai alat menciptakan keadilan sosial memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,00, diikuti Kemampuan mengkritisi hukum sebesar 3,94, Pemahaman hukum sebagai kesepakatan sosial sebesar 3,75, Penilaian berdasarkan niat sebesar 3,70, dan Keadilan kontekstual sebesar 3,59.

Berdasarkan tabel 4. 9 hasil data responden dapat dilihat sebagai berikut:

80, 84, 65, 76, 80, 84, 62, 78, 78, 87, 82, 87, 65, 73, 80, 80, 69, 69, 71, 73, 91, 87, 67, 67, 75, 73, 80, 87, 80, 73, 75, 64

Variabel Kesadaran Hukum diukur dengan menggunakan 11 item pernyataan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Hukum (Y)

Statistik	**Nilai**
Jumlah Responden	32
Skor Minimum	62
Skor Maksimum	91
Mean	76,312.
Median	77
Modus	80
Standar Deviasi	7,785

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 76,312. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat Kesadaran Hukum mahasiswa berada pada kategori sedang menuju tinggi. Nilai median sebesar 77 menunjukkan distribusi yang relatif seimbang. Nilai modus sebesar 80 menunjukkan bahwa skor tersebut merupakan nilai yang paling banyak diperoleh responden. Standar deviasi sebesar 7,785 menunjukkan bahwa variasi tingkat Kesadaran Hukum lebih beragam dibandingkan variabel Pengetahuan Hukum.

Jumlah kelas ditentukan menggunakan rumus *Sturges* sebagai berikut:

Range (R) = 91 − 62 = 29

Jumlah kelas (rumus *Sturges*)

K = 1 + 3,3 log 32 ≈ 6 kelas

Panjang kelas (P) ≈ 29 / 6 ≈ 5

(Sumber: Razali et al., 2023)

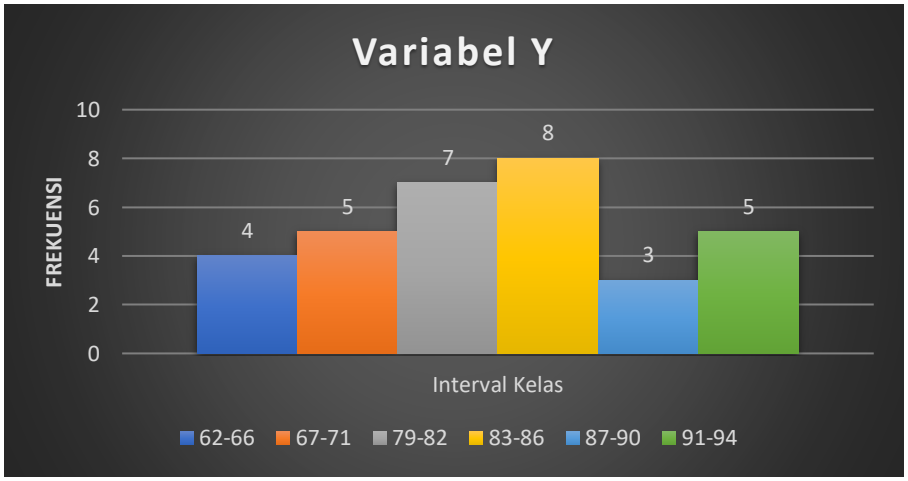
Maka, distribusi frekuensi variabel Y dapat dilihat pada tabel 4. 8

Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Variabel Y

Interval Kelas	**Frekuensi**
62 – 66	4
67 – 71	5
72 – 76	7
77 – 81	8
82 – 86	3
87 – 91	5

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Frekuensi tertinggi terdapat pada interval 77–81 dengan jumlah 8 responden. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa memperoleh skor Kesadaran Hukum pada rentang tersebut. Sebaran data tersebut dapat dilihat pada Diagram 4. 2



Gambar 4. 2 *Diagram Batang Variabel Y*
(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Diagram batang menunjukkan distribusi data yang cukup menyebar dengan konsentrasi nilai pada interval tengah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori sedang, sementara sebagian lainnya berada pada kategori tinggi dan rendah.

C. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat dalam analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini penting karena pemilihan teknik analisis statistik sangat dipengaruhi oleh distribusi data. Statistik parametrik mensyaratkan data berdistribusi normal, sedangkan statistik nonparametrik digunakan apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 32 orang ($n < 50$), sehingga uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Shapiro-Wilk*. Uji *Shapiro-Wilk* dipilih karena lebih sensitif dan lebih direkomendasikan untuk sampel kecil dibandingkan uji normalitas lainnya.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji *Shapiro-Wilk* adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai W hitung lebih besar dari W tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka data berdistribusi normal.
b. Jika nilai W hitung lebih kecil dari W tabel, maka data tidak berdistribusi normal.

Dengan jumlah sampel 32 dan taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai W tabel sebesar 0,93.

1. Uji Normalitas Variabel X

Berikut disajikan hasil uji normalitas variabel Pengetahuan Hukum (X) menggunakan metode *Shapiro–Wilk* berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4. 13:

Tabel 4. 13 Uji Normalitas Variabel X

No.	Mencari Nilai W_Penyebut (SS)			Mencari Nilai W_Pembilang (b^2)					
	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	i	a_i	x_{n+1-i}	x_i	$(x_{n+1-i} - x_i)$	$ai(x_{n+1-i} - x_i)$
1	71	-10,3125	106,3477	1	0,4188	93	71	22	9,2136
2	71	-10,3125	106,3477	2	0,2898	93	71	22	6,3756
3	73	-8,3125	69,09766	3	0,2463	91	73	18	4,4334
4	73	-8,3125	69,09766	4	0,2141	89	73	16	3,4256
5	76	-5,3125	28,22266	5	0,1878	89	76	13	2,4414
6	76	-5,3125	28,22266	6	0,1651	89	76	13	2,1463

7	76	-5,3125	28,22266	7	0,1449	89	76	13	1,8837
8	76	-5,3125	28,22266	8	0,1265	87	76	11	1,3915
9	78	-3,3125	10,97266	9	0,1093	84	78	6	0,6558
10	78	-3,3125	10,97266	10	0,0931	84	78	6	0,5586
11	78	-3,3125	10,97266	11	0,0777	84	78	6	0,4662
12	78	-3,3125	10,97266	12	0,0629	82	78	4	0,2516
13	80	-1,3125	1,722656	13	0,0485	82	80	2	0,097
14	80	-1,3125	1,722656	14	0,0344	82	80	2	0,0688
15	80	-1,3125	1,722656	15	0,0206	80	80	0	0
16	80	-1,3125	1,722656	16	0,0068	80	80	0	0

17	80	-1,3125	1,722656	**Jumlah (*b*)**	33,4091
18	80	-1,3125	1,722656	**W_Pembilang (b^2)**	1116,167963
19	82	0,6875	0,472656	**W_Penyebut (SS)**	1176,875
20	82	0,6875	0,472656	**W (b^2/SS)**	0,94841675
21	82	0,6875	0,472656	W Tabel	0,93
22	84	2,6875	7,222656	uji norm.	normal
23	84	2,6875	7,222656		
24	84	2,6875	7,222656		
25	87	5,6875	32,34766		
26	89	7,6875	59,09766		
27	89	7,6875	59,09766		
28	89	7,6875	59,09766		
29	89	7,6875	59,09766		

30	91	9,6875	93,84766
31	93	11,6875	136,5977
32	93	11,6875	136,5977
Jum.	2602		
x̄	81,3125		
W_Penyebut (SS)			1176,875

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Hasil perhitungan uji *Shapiro–Wilk* terhadap variabel Pengetahuan Hukum menunjukkan bahwa nilai W hitung sebesar 0,9484.

Karena nilai W hitung (0,9484) lebih besar daripada W tabel (0,93), maka dapat disimpulkan bahwa data variabel Pengetahuan Hukum berdistribusi normal.

Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran skor Pengetahuan Hukum mahasiswa mengikuti pola distribusi yang mendekati kurva normal. Dengan demikian, secara statistik variabel ini memenuhi asumsi normalitas.

Distribusi yang normal juga menunjukkan bahwa sebagian besar skor berada di sekitar nilai rata-rata dan tidak terdapat penyimpangan ekstrem yang signifikan.

2. Uji Normalitas Variabel Y

Berikut disajikan hasil uji normalitas variabel Kesadaran Hukum (Y) menggunakan metode *Shapiro–Wilk* berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4. 10:

Tabel 4. 14 Tabel Uji Normalitas Variabel Y

No.	Mencari Nilai W_Penyebut (SS)			Mencari Nilai W_Pembilang (b^2)					
	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	i	a_i	x_{n+1-i}	x_i	$(x_{n+1-i} - x_i)$	$ai(x_{n+1-i} - x_i)$
1	62	-19,3125	372,9727	1	0,4188	91	62	29	12,1452
2	64	-17,3125	299,7227	2	0,2898	87	64	23	6,6654
3	65	-16,3125	266,0977	3	0,2463	87	65	22	5,4186
4	65	-16,3125	266,0977	4	0,2141	87	65	22	4,7102
5	67	-14,3125	204,8477	5	0,1878	87	67	20	3,756
6	67	-14,3125	204,8477	6	0,1651	84	67	17	2,8067
7	69	-12,3125	151,5977	7	0,1449	84	69	15	2,1735
8	69	-12,3125	151,5977	8	0,1265	82	69	13	1,6445
9	71	-10,3125	106,3477	9	0,1093	80	71	9	0,9837
10	73	-8,3125	69,09766	10	0,0931	80	73	7	0,6517

11	73	-8,3125	69,09766	11	0,0777	80	73	7	0,5439
12	73	-8,3125	69,09766	12	0,0629	80	73	7	0,4403
13	73	-8,3125	69,09766	13	0,0485	80	73	7	0,3395
14	75	-6,3125	39,84766	14	0,0344	80	75	5	0,172
15	75	-6,3125	39,84766	15	0,0206	78	75	3	0,0618
16	76	-5,3125	28,22266	16	0,0068	78	76	2	0,0136
17	78	-3,3125	10,97266				**Jumlah (*b*)**		42,5266
18	78	-3,3125	10,97266				**W_Pembilang (b^2)**		1808,512
19	80	-1,3125	1,722656				**W_Penyebut (SS)**		2678,875
20	80	-1,3125	1,722656				**W (b^2/SS)**		0,675101
21	80	-1,3125	1,722656				W Tabel		0,93
22	80	-1,3125	1,722656				uji norm.		tidak normal
23	80	-1,3125	1,722656						
24	80	-1,3125	1,722656						
25	82	0,6875	0,472656						
26	84	2,6875	7,222656						
27	84	2,6875	7,222656						
28	87	5,6875	32,34766						
29	87	5,6875	32,34766						
30	87	5,6875	32,34766						
31	87	5,6875	32,34766						
32	91	9,6875	93,84766						
Jum.	2442								
$\bar{x}$	76,3125								
W_Penyebut (SS)			2678,875						

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Hasil uji *Shapiro–Wilk* terhadap variabel Kesadaran Hukum menunjukkan bahwa nilai W hitung sebesar 0,6751.

Karena nilai W hitung (0,6751) lebih kecil daripada W tabel (0,93), maka dapat disimpulkan bahwa data variabel Kesadaran Hukum tidak berdistribusi normal.

Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran skor Kesadaran Hukum mahasiswa tidak mengikuti pola distribusi normal. Kemungkinan terdapat variasi skor yang cukup besar atau penyebaran yang tidak simetris pada data tersebut.

Kondisi ini juga selaras dengan hasil analisis deskriptif sebelumnya, di mana standar deviasi variabel Y lebih besar dibandingkan variabel X, yang menunjukkan variasi data yang lebih beragam**.**

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap kedua variabel, dapat diyatakan bahwa:

a. Variabel Pengetahuan Hukum (X) berdistribusi normal.
b. Variabel Kesadaran Hukum (Y) tidak berdistribusi normal.

Karena salah satu variabel tidak memenuhi asumsi normalitas, maka analisis hubungan antara Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum tidak dapat menggunakan statistik parametrik (seperti *Korelasi Pearson*). Oleh karena itu, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik statistik nonparametrik, yaitu *korelasi Spearman Rank*, yang tidak mensyaratkan distribusi normal.

D. Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Pengetahuan Hukum (X) dengan Kesadaran Hukum (Y) pada mahasiswa.

Berdasarkan hasil uji normalitas sebelumnya, diketahui bahwa variabel Pengetahuan Hukum (X) berdistribusi normal, sedangkan variabel Kesadaran Hukum (Y) tidak berdistribusi normal. Karena salah satu variabel tidak memenuhi asumsi normalitas, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik nonparametrik, yaitu korelasi Spearman Rank.

1. Uji *Korelasi Spearman Rank*

 Korelasi Spearman Rank digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk ordinal atau tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji *korelasi spearman rank* dapat dilihat pada Tabel 4. 11

Tabel 4. 15 Uji Korelasi Spearman Rank

X	y	Rx	Ry	d_i	d_i^2
87	80	25	21,5	3,5	12,25
80	84	15,5	26,5	-11	121
80	65	15,5	3,5	12	144
71	76	1,5	16	-14,5	210,25
82	80	20	21,5	-1,5	2,25
80	84	15,5	26,5	-11	121
78	62	10,5	1	9,5	90,25
76	78	6,5	17,5	-11	121
82	78	20	17,5	2,5	6,25
84	87	23	29,5	-6,5	42,25
89	82	27,5	25	2,5	6,25
93	87	31,5	29,5	2	4
78	65	10,5	3,5	7	49
76	73	6,5	11,5	-5	25

82	80	20	21,5	-1,5	2,25
80	80	15,5	21,5	-6	36
76	69	6,5	7,5	-1	1
76	69	6,5	7,5	-1	1
78	71	10,5	9	1,5	2,25
73	73	3,5	11,5	-8	64
89	91	27,5	32	-4,5	20,25
73	87	3,5	29,5	-26	676
89	67	27,5	5,5	22	484
78	67	10,5	5,5	5	25
80	75	15,5	14,5	1	1
71	73	1,5	11,5	-10	100
80	80	15,5	21,5	-6	36
84	87	23	29,5	-6,5	42,25
84	80	23	21,5	1,5	2,25
91	73	30	11,5	18,5	342,25
93	75	31,5	14,5	17	289
89	64	27,5	2	25,5	650,25
		Total			3729,5
N	32				
r rank	0,316441				

(Sumber: Microsoft Excel, 2026)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai *koefisien korelasi Spearman* (r_s) sebesar: 0,316441. Nilai koefisien ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel.

Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi pada Tabel 4. 12:

Tabel 4. 16 Interpretasi kekuatan hubungan

Nilai Koefisien (r)	Interpretasi Hubungan
0.00 – 0.19	Sangat lemah
0.20 – 0.39	Lemah
0.40 – 0.59	Sedang
0.60 – 0.79	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat kuat

(Sumber Razali et al., 2023)

Nilai r_s sebesar 0,316441 berada pada *interval* 0,20 – 0,39, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum berada pada kategori lemah. Selain itu, karena nilai koefisien bernilai positif, maka hubungan yang terjadi adalah hubungan positif.

2. Uji Signifikansi

Untuk mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak, dilakukan uji signifikansi dengan rumus uji t:

$$t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0{,}316441\sqrt{32-2}}{\sqrt{1-(0{,}316441)^2}}$$

$$t = 1{,}823$$

Dengan derajat kebebasan (df) = 32 − 2 = 30 dan taraf signifikansi 5% (α = 0,05), diperoleh nilai t tabel sebesar ±2,042. Karena nilai t hitung (1,823) lebih kecil daripada t tabel (2,042), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan Hukum dengan Kesadaran Hukum pada mahasiswa, meskipun arah hubungan bersifat positif dengan tingkat keeratan yang rendah.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji *korelasi Spearman Rank* diperoleh nilai *koefisien korelasi* (r_s) sebesar 0,316441 dengan nilai t hitung sebesar 1,823. Pada taraf

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = 30, diperoleh nilai t tabel sebesar 2,042. Karena t hitung (1,823) lebih kecil dari t tabel (2,042), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum pada mahasiswa dalam penelitian ini.

Meskipun arah korelasi menunjukkan hubungan positif, tingkat keeratan hubungan tergolong rendah dan tidak memenuhi kriteria signifikansi statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan skor Pengetahuan Hukum tidak secara konsisten diikuti oleh peningkatan atau penurunan skor Kesadaran Hukum dalam tingkat yang bermakna secara statistik. Dengan kata lain, hubungan yang muncul bersifat lemah dan belum cukup kuat untuk digeneralisasikan sebagai hubungan yang signifikan dalam populasi.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa responden. Berdasarkan hasil wawancara, responden menyatakan bahwa pemahaman mengenai hukum di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya diperoleh melalui mata kuliah, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum mahasiswa. Kegiatan tersebut dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, maupun kegiatan akademik lainnya yang berkaitan dengan pemahaman terhadap hukum tertulis.

Salah satu responden menyatakan bahwa peningkatan pemahaman hukum mahasiswa perlu didukung oleh kegiatan yang dapat memberikan

pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

> *"Menurut saya, selain melalui mata kuliah, kampus juga perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang hukum agar mahasiswa lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari."*
> *(R3, wawancara, 12 Februari 2026)*

Selain itu, responden lain juga menyampaikan bahwa meskipun mahasiswa memahami aturan yang berlaku, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sering kali dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial di sekitarnya.

> *"Saya mengetahui berbagai ketentuan atau norma yang berlaku, tetapi dalam praktiknya kadang penerapannya tergantung pada situasi dan pengaruh lingkungan sekitar. Kalau misalnya teman-teman juga melakukan hal yang sama, jadi terasa biasa saja."*
> *(R5, wawancara, 13 Februari 2026)*

Responden lain juga mengungkapkan bahwa kesadaran untuk menaati aturan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga oleh kebiasaan serta sikap individu dalam menyikapi aturan tersebut.

> *"Menurut saya, memahami hukum itu penting, tapi kesadaran untuk menaati itu kembali lagi ke diri masing-masing dan kebiasaan yang sudah terbentuk."*
> *(R7, wawancara, 14 Februari 2026)*

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum tidak selalu diikuti secara langsung oleh peningkatan kesadaran hukum. Faktor lingkungan sosial, kebiasaan, serta pengalaman individu juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang memaknai dan menerapkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menjadi

salah satu penjelasan mengapa hubungan antara Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum dalam penelitian ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal di lingkungan perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku hukum mahasiswa secara optimal. Padahal, Universitas Muhammadiyah Maumere telah memiliki Kode Etik Mahasiswa yang mengatur berbagai aspek perilaku akademik mahasiswa. Dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran dalam pelaksanaan ujian, sedangkan Pasal 8 ayat (2) mengatur kewajiban mahasiswa untuk bersikap sopan dan santun terhadap dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan perilaku yang menunjukkan bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum mahasiswa.

Temuan tersebut juga didukung oleh hasil analisis indikator pada masing-masing variabel penelitian. Pada variabel pengetahuan hukum, seluruh indikator memperoleh nilai rata-rata yang relatif tinggi, yaitu aturan primer sebesar 4,09, aturan sekunder sebesar 3,99, dan rule of recognition sebesar 4,11. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan hukum, lembaga penegak hukum, serta sumber dan hierarki hukum yang berlaku.

Sebaliknya, pada variabel kesadaran hukum masih ditemukan beberapa indikator yang memiliki nilai relatif lebih rendah, terutama indikator kesadaran

akan keadilan yang kontekstual dan adil sebesar 3,59 serta indikator penilaian tindakan hukum berdasarkan niat sebesar 3,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memahami aturan hukum dengan baik, mereka belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan pertimbangan moral yang mendasari suatu aturan hukum.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan hukum yang tinggi tidak secara otomatis diikuti oleh kesadaran hukum yang tinggi. Pengetahuan hukum lebih berkaitan dengan aspek kognitif, sedangkan kesadaran hukum memerlukan proses internalisasi nilai, refleksi moral, dan pemahaman terhadap tujuan hukum dalam menciptakan keadilan. Temuan ini memperkuat hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan hukum dan kesadaran hukum dalam penelitian ini tidak signifikan.

Secara teoritik, Pengetahuan Hukum dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran H. L. A. Hart yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan sosial yang kompleks dan terdiri atas aturan primer serta aturan sekunder. Aturan primer berfungsi mengatur perilaku masyarakat secara langsung, sedangkan aturan sekunder mengatur cara pembentukan, perubahan, dan penegakan aturan tersebut. Selain itu, Hart juga memperkenalkan konsep *rule of recognition* sebagai standar untuk menentukan validitas suatu norma hukum (Hart, 2025).

Berdasarkan teori tersebut, Pengetahuan Hukum mahasiswa mencerminkan sejauh mana mereka memahami aturan yang berlaku, sumber keberlakuannya, serta mekanisme penegakannya. Secara konseptual, semakin

tinggi pengetahuan terhadap sistem hukum, semakin baik pemahaman individu terhadap hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang melekat pada dirinya. Dalam konteks kehidupan akademik mahasiswa, bentuk aturan primer dapat terlihat pada ketentuan mengenai larangan plagiarisme, kewajiban menjaga kejujuran akademik, serta etika dalam hubungan dengan dosen dan sesama mahasiswa sebagaimana diatur dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere. Pasal 6 ayat (2) melarang mahasiswa melakukan plagiarisme, sedangkan Pasal 7 ayat (2) menegaskan kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dalam ujian. Dengan demikian, mahasiswa sebenarnya telah memiliki pedoman normatif yang jelas dalam kehidupan akademik, namun pemahaman terhadap aturan tersebut belum tentu diikuti oleh pembentukan kesadaran hukum yang kuat.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap struktur dan mekanisme hukum tersebut tidak secara otomatis berimplikasi pada terbentuknya Kesadaran Hukum yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penguasaan aspek kognitif mengenai aturan belum tentu sejalan dengan internalisasi nilai hukum dalam sikap dan perilaku mahasiswa.

Dalam perspektif teori perkembangan moral dari Jean Piaget, Kesadaran Hukum berkaitan dengan tahap moralitas otonom. Pada tahap ini, individu tidak hanya mengetahui aturan, tetapi memahami bahwa aturan merupakan hasil kesepakatan sosial yang dapat dinegosiasikan dan dinilai berdasarkan prinsip keadilan (C. N. Safitri & Dewantoro, 2025). Individu mulai menilai tindakan

berdasarkan niat, konteks, dan keadilan substantif, bukan semata-mata akibat atau sanksi (Wati et al., 2018).

Tidak signifikannya hubungan antara Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap aturan hukum belum tentu diikuti oleh perkembangan penalaran moral pada tingkat otonom. Artinya, mahasiswa mungkin telah memahami aturan secara konseptual, tetapi belum sepenuhnya menginternalisasi nilai keadilan dan tanggung jawab yang mendasari aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran hukum tidak hanya bersifat kognitif, melainkan juga afektif dan konatif (DM et al., 2024).

Nilai *koefisien determinasi* ($r^2 \approx 0{,}10$) memperlihatkan bahwa Pengetahuan Hukum hanya memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap variasi Kesadaran Hukum. Dengan demikian, sebesar 90% variasi Kesadaran Hukum kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat berupa pengalaman sosial, interaksi dengan lingkungan akademik, pengaruh teman sebaya, keteladanan dosen, budaya kampus, serta kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari (Wati et al., 2018).

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa memang memperoleh pembelajaran hukum secara teoritis, namun proses pembentukan kesadaran hukum yang reflektif memerlukan pengalaman sosial dan interaksi yang berkelanjutan. Menurut teori Piaget, perkembangan moral terjadi melalui proses interaksi sosial dan pertukaran gagasan yang memungkinkan individu merefleksikan dan merevisi pemahamannya tentang keadilan (C. N. Safitri &

Dewantoro, 2025). Oleh karena itu, meskipun mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan hukum yang relatif baik, kesadaran hukum yang matang belum tentu terbentuk secara optimal.

Temuan ini juga mempertegas adanya perbedaan antara "mengetahui hukum" dan "menghayati hukum". Seseorang dapat memahami aturan primer dan sekunder (Hart, 2025), namun belum tentu menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman moral dalam bertindak. Kesadaran hukum sebagai bentuk internalisasi nilai memerlukan proses reflektif yang lebih dalam, sebagaimana dijelaskan dalam teori perkembangan moral Piaget (Wati et al., 2018).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan tidak cukup hanya didasarkan pada pengetahuan mengenai keberadaan hukum, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai moral dalam diri mahasiswa. Dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere, mahasiswa diwajibkan menjaga etika, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam kehidupan akademik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 8 ayat (2). Namun, kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut secara konsisten memerlukan perkembangan moral yang lebih reflektif sebagaimana dijelaskan dalam teori moralitas otonom Jean Piaget.

Selain itu, perbedaan latar belakang sosial, pengalaman pribadi, serta intensitas keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan akademik juga dapat memengaruhi tingkat Kesadaran Hukum. Dua mahasiswa yang memiliki tingkat Pengetahuan Hukum yang sama belum tentu menunjukkan tingkat

Kesadaran Hukum yang setara, karena proses internalisasi nilai hukum dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang kompleks (DM et al., 2024).

Dengan demikian, penerimaan H_0 dalam penelitian ini bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali antara Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum, melainkan hubungan tersebut bersifat lemah dan tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Hukum merupakan prasyarat penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan terbentuknya Kesadaran Hukum mahasiswa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Kesadaran Hukum merupakan konstruksi multidimensional yang lebih kompleks dibandingkan Pengetahuan Hukum. Pembentukannya tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap aturan dan struktur hukum (Hart, 2025), tetapi juga pada perkembangan moral dan proses internalisasi nilai (C. N. Safitri & Dewantoro, 2025). Oleh karena itu, upaya peningkatan Kesadaran Hukum di kalangan mahasiswa tidak cukup dilakukan melalui transfer pengetahuan hukum semata, melainkan juga melalui penguatan pendidikan karakter, pembiasaan reflektif, serta penciptaan budaya akademik yang mendukung internalisasi nilai keadilan dan tanggung jawab hukum.

BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan uji *korelasi Spearman Rank*, diperoleh *koefisien korelasi* (r_s) sebesar 0,316441 dengan nilai t hitung sebesar 1,823. Pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = 30 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,042. Karena t hitung (1,823) lebih kecil dari t tabel (2,042), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dengan demikian, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan hukum dengan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa pada tingkat signifikansi 5%.

Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum mahasiswa belum secara langsung berkorelasi secara signifikan dengan tingkat kesadaran hukumnya. Artinya, pemahaman terhadap norma, aturan, dan konsep hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori pengetahuan hukum menurut H.L.A. Hart yang menekankan pada aspek *rule of recognition, rule of change,* dan *rule of adjudication* belum tentu diikuti oleh internalisasi moral dan kepatuhan yang mencerminkan kesadaran hukum. Hal tersebut terlihat dari kenyataan bahwa meskipun Universitas Muhammadiyah Maumere telah memiliki Kode Etik Mahasiswa yang mengatur kejujuran akademik, etika terhadap dosen, dan tata tertib kehidupan kampus, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh terbentuknya kesadaran hukum mahasiswa secara optimal. Dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan kewajiban mahasiswa untuk menjunjung tinggi kejujuran dalam pelaksanaan ujian, sedangkan Pasal 8 ayat

(2) mengatur kewajiban mahasiswa untuk bersikap sopan dan santun terhadap dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas.

Ditinjau dari perspektif teori perkembangan moral Jean Piaget, kesadaran hukum berkaitan dengan tahap perkembangan moral individu, yaitu peralihan dari moralitas heteronom menuju moralitas otonom. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan kognitif mengenai hukum, perkembangan moral dan internalisasi nilai hukum tidak serta-merta terbentuk hanya melalui aspek kognitif tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kesadaran hukum mahasiswa, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut tidak terbukti dalam penelitian ini.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

 Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa dimensi kognitif (pengetahuan hukum) dan dimensi afektif-moral (kesadaran hukum) merupakan dua aspek yang berbeda, meskipun saling berkaitan secara konseptual.

 Pengetahuan hukum menurut H.L.A. Hart lebih menekankan pada pemahaman sistem aturan, sedangkan kesadaran hukum menurut Piaget berkaitan dengan perkembangan moral dan internalisasi nilai.

Ketidaksignifikan hubungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman normatif belum tentu berbanding lurus dengan pembentukan kesadaran moral hukum.

Hal ini membuka ruang kajian lebih lanjut bahwa faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial, budaya akademik, keteladanan, serta pengalaman empiris mungkin memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pembentukan kesadaran hukum.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini mengandung konsekuensi logis bahwa:

a. Peningkatan pengetahuan hukum melalui pembelajaran di kelas saja belum cukup untuk membentuk kesadaran hukum mahasiswa.
b. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pembelajaran berbasis kasus, diskusi etika hukum, praktik peradilan semu, maupun pembiasaan sikap disiplin di lingkungan kampus.
c. Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dan moral hukum dalam proses pembelajaran.

Dengan kata lain, apabila tujuan pendidikan hukum adalah membentuk mahasiswa yang tidak hanya memahami hukum tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka strategi pembelajaran harus menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum di kalangan mahasiswa, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

 Mahasiswa diharapkan tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi hukum secara kognitif, tetapi juga berupaya menginternalisasikan nilai-nilai hukum dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pengetahuan hukum yang dimiliki sebaiknya tidak berhenti pada pemahaman teoritis mengenai aturan, hak, dan kewajiban, melainkan dikembangkan menjadi kesadaran reflektif yang tercermin dalam kepatuhan terhadap norma akademik maupun norma sosial.

 Mahasiswa perlu membangun kebiasaan untuk melakukan refleksi moral terhadap setiap tindakan yang dilakukan, terutama dalam konteks kehidupan kampus seperti kepatuhan terhadap peraturan akademik, kejujuran dalam mengerjakan tugas, serta tanggung jawab dalam organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bagian dari integritas pribadi.

 Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk lebih aktif mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan sensitivitas sosial dan moral, seperti diskusi hukum, seminar etika, kegiatan advokasi, maupun praktik simulasi peradilan. Keterlibatan aktif dalam pengalaman nyata diyakini dapat

memperkuat proses internalisasi nilai hukum dibandingkan hanya melalui pembelajaran teoritis di dalam kelas.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum saja belum cukup untuk membentuk kesadaran hukum yang signifikan. Oleh karena itu, institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, perlu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih komprehensif yaitu:

a. Perguruan tinggi disarankan untuk menerapkan metode pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu (transfer of knowledge), tetapi juga pada pembentukan karakter (character building). Metode seperti studi kasus, problem-based learning, debat hukum, dan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) dapat membantu mahasiswa menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial.
b. Institusi pendidikan perlu menciptakan budaya akademik yang konsisten dalam menegakkan aturan. Penegakan aturan yang adil, transparan, dan konsisten akan memberikan contoh konkret tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Keteladanan dosen dan tenaga kependidikan dalam menaati aturan juga menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa.
c. Perlu adanya integrasi pendidikan moral dan etika hukum secara eksplisit dalam kurikulum. Pendidikan hukum tidak seharusnya hanya

membahas norma dan sanksi, tetapi juga membahas nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan integritas sebagai fondasi kesadaran hukum.

3. Bagi Pembuat Kebijakan di Lingkungan Kampus

Pihak pengelola kampus atau pembuat kebijakan internal disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pembinaan karakter mahasiswa. Program-program pengembangan karakter dan kedisiplinan perlu dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.

Kampus juga dapat mengembangkan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang edukatif, bukan sekadar represif. Pendekatan persuasif dan reflektif dalam pembinaan mahasiswa diyakini dapat mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih mendalam dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan hukuman formal.

Selain itu, kebijakan kampus sebaiknya memberi ruang partisipasi mahasiswa dalam perumusan atau evaluasi aturan tertentu, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi objek aturan, tetapi juga subjek yang memahami rasionalitas dan tujuan dari aturan tersebut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel dan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk:

a. Mengkaji faktor-faktor penyebab tidak ditemukannya hubungan signifikan antara Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum.
b. Menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh lebih besar terhadap kesadaran hukum, seperti lingkungan keluarga, pengaruh

teman sebaya, budaya organisasi kampus, tingkat religiusitas, atau pengalaman berorganisasi.

c. Memperluas jumlah sampel dan cakupan wilayah penelitian agar hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasikan.
d. Menguji model hubungan yang lebih kompleks, misalnya dengan analisis regresi berganda atau model struktural untuk melihat kontribusi simultan beberapa variabel terhadap kesadaran hukum.
e. Melakukan penelitian longitudinal untuk melihat apakah terdapat perubahan kesadaran hukum mahasiswa seiring bertambahnya pengalaman akademik.

5. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Secara akademis, hasil penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan kajian interdisipliner antara ilmu hukum, psikologi perkembangan, dan pendidikan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana interaksi antara dimensi kognitif, afektif, dan sosial membentuk kesadaran hukum dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian tentang kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada pengukuran tingkat pengetahuan, tetapi juga mengkaji proses internalisasi nilai hukum secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., Rohman, M. M., Arta, D. N. C., Bani, M. D., Bani, G. A., Haslinah, A., & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik* (Issue January). GET PRESS INDONESIA.

Afifah, N., Musarrofah, U., Yuni, I., Restanti, A., & Prakoso, F. A. (2025). Generasi Muda Melawan Eksploitasi : Studi tentang Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI SMAN 4 Pasuruan terhadap Pekerja Anak. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, *2*(1), 40–46.

Agustian, A., Lisdiana, K., Suryana, A., & Nursalman, M. (2025). Analisis Statistik Uji Normalitas dan Homogenitas Data Nilai Mata Pelajaran dengan Menggunakan Python. *Jurnal Al-Ibanah : Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Pendidikan*, *10*(1), 51–56.

Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *14*(1), 15–31. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7

Angkasa, N., Istiqomah, & Tarmidzi. (2024). Peran Generasi Milenial dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *4*(1), 109–122. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1

Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(3), 26320–26332.

Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504

Darmanto, Prasetiasari, C., Lubis, I. H., & Nuryanti, T. E. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Studi Penelitian di Pt. Batam Marindo Engineering). *Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *15*(1), 79–96. https://doi.org/https://doi.org/10.37776/zkih.v15i1.1782

DM, M. Y., Kurniawan, A. A., Aziz, M., Rahmayani, E., Pebri, A., & Fadhil, M. H. (2024). Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural. *Unes Law Review*, *7*(2), 675–682. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2349

Fitriliana, Lisnawati, Suri, M., Kesumawati, & Hafiz, M. (2025). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap Sumber - sumber Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Journal of Law and Government Science*, *11*(1), 7–10.

Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Analisis hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *5*(1), 89–105. https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95

Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara : Studi Kritis Pendekatan Masyarakat , Budaya dan Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, *16*(1), 121–130. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000

Hart, H. L. A. (2025). *The Concept Of Law*. Oxford University Press.

Hasbi, A. Z. El, Rima Damayanti, Hermina, D., & Mizani, H. (2023). PENELITIAN KORELASIONAL (Metodologi Penelitian Pendidikan). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, *43*(4), 342–346.

Hikmah, S. N. (2021). Hubungan Kecerdasan Numerik Dan Minat Belajar Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Smp. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, *2*(1), 33–39. https://doi.org/10.33365/ji-mr.v2i1.1065

Ibrahim, A., Safitri, A., Nurkhaliza, D. M., & Gea, D. Z. (2025). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Siswa SMA : Kajian

Pustaka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 1–9.

Indrasari, F., Sulistiyani, E., & Nurkhayati, I. (2024). Kesadaran Hukum Mahasi swa Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang). *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2).

Irawan, H. (2023). Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. *JURNAL SUTASOMA*, *02*(01), 27–36. https://doi.org/https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.248

Istiqamah, H., Zainab, S., Muhammad, Y., Yanlua, A., Bone, S. A., Syariah, F., Ambon, I., & Pattimura, U. (2024). Pemikiran Konsep Negara Hukum Rechsstaat dan Rule of Law. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, *3*(1), 9–18.

Janna, N. M., & Herianto. (2021). KONSEP UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DENGAN MENGGUNAKAN SPSS. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, *18210047*, 1–12.

Junaidi, J. K., Husnita, L., Meldawati, M., & Kaksim, K. (2024). Peningkatan Aktifitas Belajar Mahasiswa dengan Memanfaatkan Microsoft Excel dalam Analisis Kualitas Butir Soal. *Journal of Education Research*, *5*(1), 875–881. https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.921

Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, *1*(2), 86–98. https://doi.org/https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.72

Kurniawan, M. A., Sofwan, & Rusnan. (2023). Analisis Yuridis Praktik Liberalisasi Pendidikan Sebagai Implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. *Jurnal Diskresi*, *2*(1), 51–61. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2829

Mas'ud, F., Izhatullaili, Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital Program Studi Magister Ilmu Linguistik , Universitas Nusa Cendana , Indonesia.

Haumeni Journal of Education, *5*(2), 9–21. https://doi.org/https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i2.24455

Masfufah, N., & Salito. (2025). Dasar Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional Kerangka Hukum Pendidikan Nasional: Konsep, Landasan, Hak-Kewajiban, Wajib Belajar, dan Stuktur Sistem Pendidikan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, *1*(2), 160–172. https://journal.yapakama.com/index.php/JAMED/article/view/249/166

Muhsinin, A. N., Parizal, F., Rohmatulloh, R., & Mila, S. H. (2023). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Dan Moral Mahasiswa. *ADVANCES in Social Humanities Research*, *1*(4), 288–297. https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.33

Nurhayati, Y. (2020). *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Ifrani (ed.); 1st ed.). Penerbit Nusa Media.

Nuwa, G., & Wahyuningsih. (2024). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Sikka. *Jurnal Genesis Indonesia*, *3*(02), 89–99. https://doi.org/https://doi.org/10.56741/jgi.v3i02.570

Pradoto, W. S., Jumiati, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. A. (2020). Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 1–6.

Putra, P. I. G., Aris, A., & Gusmaneli. (2024). Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 627–632. https://doi.org/https://doi.org/10.62379/2enwx365

Qamariatul, S., & Arifin, S. (2025). Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Tampojung Pregi Waru Pamekasan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 8*, 2596–2603.

Rahmah, M., Purba, P. P., Amanda, F. S., Hasibuan, S. A., Nasution, N. F., Risma, A., & Rubino. (2023). Wujud Kepedulian Mahasiswa KKN UINSU Dalam

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tanjung Siporkis Untuk Memajukan Peradaban Desa. *Journal of Human And Education*, *3*(2), 299–305. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v3i2.202

Rasyid, M., Yusuf, & Sandra, G. (2024). Kesadaran Hukum Mahasiswa Setelah Mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, *2*(September), 128–136.

Razali, G., Syamil, A., Hurit, R. U., Asman, A., Lestariningsih, Radjawane, L. E., Bagenda, C., Falasifah, N., Amane, A. P. O., Tingga, C. P., Saloom, G., S, S., Gultom, N. B., Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., & Rosidah. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi* (Issue December). MEDIA SAINS INDONESIA.

Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *6*(1), 33–44. https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445

Riyanto, B. (2020). Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasionalurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(2), 161–181. https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910.

Safitri, C. N., & Dewantoro, M. H. (2025). Penerapan Teori Perkembangan Moral Jean Piaget dan Kholberg dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *6*(1), 310–319. https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v6i1.461

Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, *2*(2), 377–385. https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517

Salasa, G., Kpalet, P., & Abdul Natsir, R. (2023). Penerapan Pendidikan Multikultural Pada Ikip Muhammadiyah Maumere. *Jurnal Comm-Edu*, *6*(2),

190–197.

Santika, A. A., Saragih, T. H., Kartini, D., & Ramadhani, R. (2023). Penerapan Skala Likert Pada Klasifikasi Tingkat Kepuasan Pelanggan Agen BRILink Menggunakan Random Forest Application Of Likert Scale On Classification Of Customer Satisfaction Level Of BRILink Agents Using Random Forest. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, *11*(3), 405–411. https://doi.org/10.26418/justin.v11i3.

Suardi, S., Takdir, T., Muhajir, M., Rukman, A. A., Rifandhana, R. F., Widodo, H., Nazaruddin, T., Yunari, S. B., & Gunawati, D. (2022). Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *3*(2), 129. https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962

Suryawan, K. B. (2025). Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(3), 226–236. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006

Wantu, S. M., Mozin, N., & Toma, R. R. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 9422–9433.

Wati, E., Winarno, W., & Triana, R. (2018). Hubungan Antara Pengetahuan Hukum Dengan Sikap Antikorupsi Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kelas X Smk Negeri 2 Karanganyar. *Educitizen*, *3*(1), 155–167.

Wibowo, A. (2025). *TEORI HUKUM UMUM Analisis Aturan, Penalaran dan Konstitusi*. Yayasan Prima Agus Teknik.

Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat

Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *8*(1), 59–66. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I.	Nama	:	Rifky Arfinsyah
II.	Tempat, tanggal lahir	:	Punsu, 10 Oktober 2004
III.	Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
IV.	Agama	:	Islam
V.	Status Perkawinan	:	Belum Kawin
VI.	Alamat	:	Punsu, RT/RW : 007/003, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
VII.	Alamat e-mail	:	arfinsyahrifky@gmail.com
VIII.	Pendidikan Formal		

1.	RA Al-Azhar Riung	tahun 2009 - 2010
2.	MIS Al-Fatah Riung	tahun 2010 - 2016
3.	MTs Negeri Ngada	tahun 2016 - 2019
4.	MA Muhammadiyah Riung	tahun 2019 - 2022

Pengalaman Organisasi

1.	UKM Naruk	sebagai Sekertaris 1	tahun 2022 - 2024
2.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	sebagai Ketua Bidang RPK Komisariat FKIP	tahun 2023 - 2024
3.	UKM Mamupa	sebagai anggota	tahun 2024 - sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat deengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kuesioner

Instrumen Penelitian

Judul: Analisis Hubungan antara Pengetahuan Hukum dengan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere (Studi Kasus mahasiswa pendidikan kewarganegaraan tingkat akhir)

Petunjuk Pengisian:

Bacalah setiap pernyataan berikut dengan cermat. Beri tanda (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda.

A. Variabel Pengetahuan Hukum

No.	Pernyataan	Jawaban
1	Saya dapat membedakan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran sosial.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Saya memahami isi Undang-Undang republik Indonesia No 12 Tahun 2012 yang berlaku di Indonesia.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
3	Saya mengetahui jenis-jenis pelanggaran hukum menurut peraturan yang berlaku.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
4	Saya mengetahui lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan dan kejaksaan.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
5	Saya memahami tahapan proses hukum dari pelaporan hingga putusan pengadilan.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
6	Saya mengetahui peran polisi, jaksa, dan hakim dalam penegakan hukum.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
7	Saya mengetahui bahwa sumber dari segala sumber hukum utama di Indonesia adalah UUD 1945.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N)

		[]Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
8	Saya memahami hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
9	Saya dapat membedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)

B. Variabel Kesadaran Hukum

No.	Pernyataan	Jawaban
1	Saya menyadari bahwa hukum dibentuk melalui proses sosial dan politik.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Saya percaya hukum mencerminkan nilai yang disepakati masyarakat.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
3	Saya menilai pelanggaran hukum dengan mempertimbangkan niat pelaku, tidak semata-mata berdasarkan akibat yang ditimbulkan.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
4	Saya memahami bahwa niat baik seseorang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
5	Saya percaya hukum yang adil harus mempertimbangkan latar belakang pelaku.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
6	Saya memahami bahwa keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga dengan substansi yang terkandung di dalamnya.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
7	Saya mampu mengkritisi hukum yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)

8	Saya memahami pentingnya menyuarakan pendapat apabila terdapat hukum yang dinilai tidak adil.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
9	Saya mematuhi hukum karena tahu manfaatnya bagi masyarakat.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
10	Saya patuh hukum meski tidak diawasi karena saya sadar pentingnya aturan.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)
11	Saya percaya hukum dibuat demi kebaikan bersama, bukan sekadar sanksi.	[]Sangat Setuju (SS) []Setuju (S) []Netral (N) []Tidak Setuju (TS) []Sangat Tidak Setuju (STS)

Lampiran 2. Lembar Validasi

1. Validator I





2. Validator II





Lampiran 3. Kuesioner Jawaban Responden

1. Nilai Tertinggi Variabel X







2. Nilai Terendah Variabel X







3. Nilai Tertinggi Variabel Y







4. Nilai Terendah Variabel Y







Lampiran 4. Surat Izin

1. Surat Izin Turun Penelitian



2. Surat Selelsai Penelitian



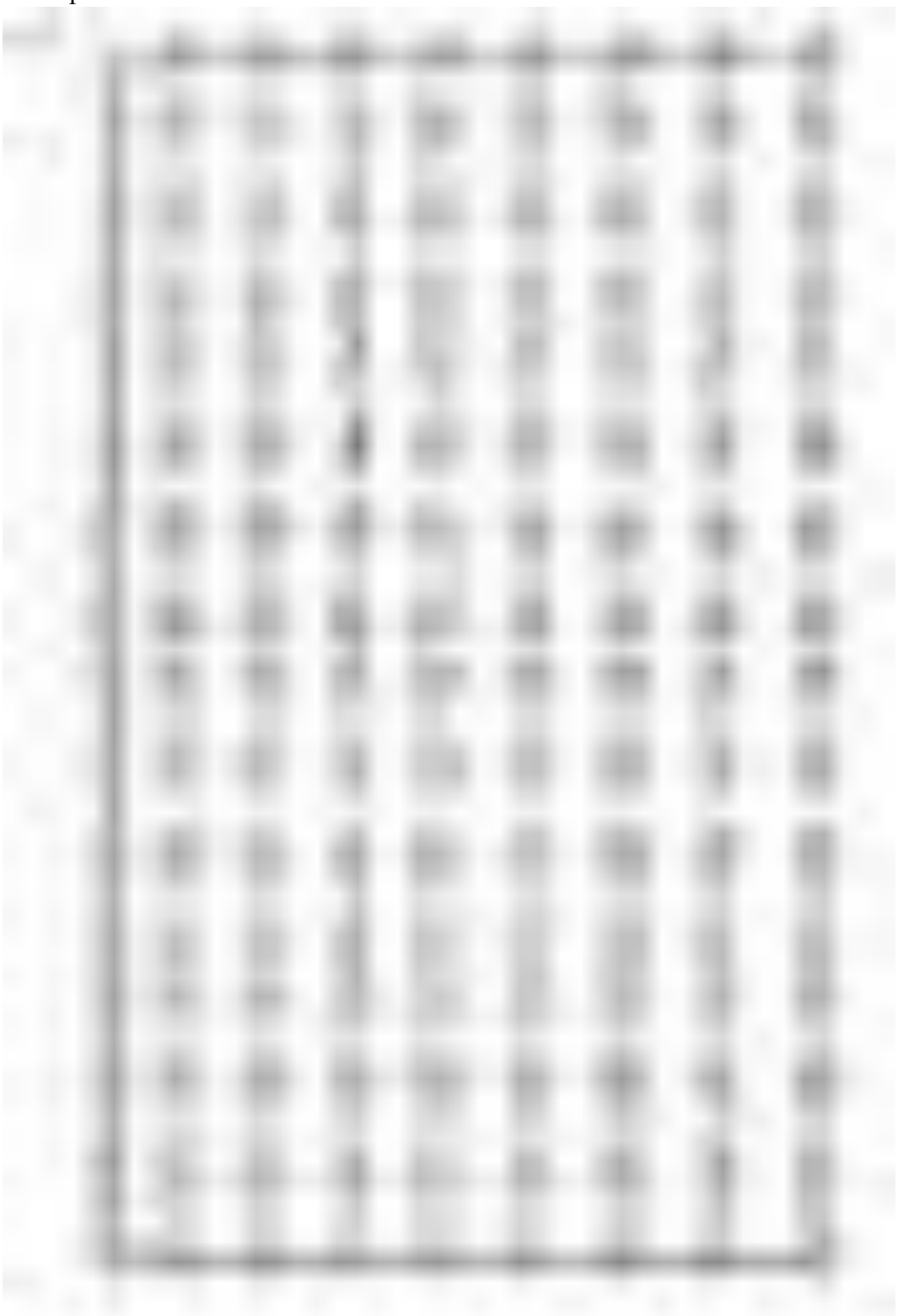


Lampiran 5. Tabel Pendukung

1. Tabel R



2. Tabel p-values / tabel W



3. Tabel coefficients



4. Tabel T



Lampiran 6. Dokumentasi Pendukung

1. Dokumentasi Kuesioner












2. Kode Etik Mahasiswa













KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kode Etik Mahasiswa Muhammadiyah Maumere ini dapat disusun dengan baik.

Kode etik ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam menjalankan kehidupan akademik, sosial, dan kemahasiswaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, keilmuan, serta semangat Al-Ma’un. Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa Muhammadiyah Maumere diharapkan dapat menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap profesional dalam setiap aspek kehidupan kampus maupun di masyarakat.

Kami berharap kode etik ini dapat menjadi acuan dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, berakhlak mulia, serta memiliki semangat kebersamaan dalam membangun peradaban yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua dalam mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kode etik ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kode etik ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pedoman yang istiqamah bagi seluruh mahasiswa.

Maumere, 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I KETENTUAN UMUM 1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 2
BAB III MANFAAT 2
BAB IV STANDAR PERILAKU 2
BAB V PENEGAKAN KODE ETIK 10
BAB VI SAKSI 11
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN..... 11
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 12

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
(2) Kode Etik serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
(3) Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok adalah melindungi hak azasi orang lain.
(4) Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
(5) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Maumere yang selanjutnya disebut (UNIMOF).
(6) Rektor adalah pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
(7) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Maumere adalah Rektor dan Wakil Rektor.
(8) Badan Pelaksana Harian adalah badan normatif yang dibentuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usulan Rektor yang ditugaskan untuk pembina/penyelenggara Universitas Muhammadiyah Maumere.
(9) Senat Universitas Muhammadiyah Maumere adalah orang yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat akademik Universitas.

(10) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi.

(11) Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

(12) Dosen adalah Pegawai Universitas dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.

(13) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa Universitas dalam berinteraksi dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat pada umumnya.

(2) Setiap mahasiswa wajib berperilaku sesuai Pedoman Hidup Islami Universitas, mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompetitif, dan inovatif.

BAB III
MANFAAT

Pasal 3

Manfaat

(1) Terselenggaranya interaksi Islami antar sivitas akademika berdasarkan nilai-nilai kemuhammadiyahan;

(2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas.

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 4
Standar Perilaku

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma- norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

(1) Memiliki prinsip hidup dan kesadaran Imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad ar- rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna;
(2) Menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad ar-rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna;
(3) Meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia, sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesame berupa sifat sidiq, Amanah, tabligh, dan fathanah;
(4) Menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al-karimah) dan menjauhkan dari akhlaq yang tercela (akhlaq al madzmumah).
(5) Menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak public dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia;
(6) Mempunyai etos kerja Islami, seperti kerja kkeras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara optimal untuk mencapai suatu tujuan;
(7) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni/kebudayaan nasional;
(8) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;

(9) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
(10) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Program Studi, Fakultas dan Universitas;
(11) Mahasiswa harus berpakaian yang: menutup aurat, tidak memakai pakaian sobek, tidak menampilkan lekuk tubuh, tidak tembus pandang, tidak menggunakan kaos oblong, sopan, patut, dan sederhana;
(12) Tidak merokok di area kampus;
(13) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama, serta menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;

Pasal 5

Standar Etika Mahasiswa

Standar Etika mahasiswa selama kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:
(1) hadir tepat waktu sesuai jadwal yang tercantum di sistem informasi akademik
(2) Bersepatu
(3) Berpakaian bebas, sopan, wajar, tidak menyerupai wanita (untuk laki-laki), menutup aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh (untuk wanita).
(4) Tidak menggunakan perhiasan dan makeup yang berlebihan.
(5) Tidak menggunakan celana yang robek
(6) Tidak mengenakan kaos tanpa krah
(7) bersikap sopan dan santun selama kegiatan pembelajaran
(8) mendengarkan penjelasan dosen secara aktif
(9) meminta ijin ketika meninggalkan ruangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung
(10) Mengangkat tangan saat ingin memberikan interupsi / pertanyaan kepada dosen
(11) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian karya tulis ilmiah, skripsi, dan tesis adalah sebaga berikut:

(1) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
(2) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
(3) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
(4) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
(5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 7

Etika Mahasiswa dalam Mengikuti Ujian Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian adalah sebaga berikut:

(1) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas/Program Studi;
(2) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
(3) Tidak menggangu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
(4) Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
(5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
(6) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

(1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
(2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
(3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
(4) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
(5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
(6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
(7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
(8) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
(9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
(10) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
(11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadappimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
(12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikanoleh dosen;

(13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidakbertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
(14) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa

(1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
(2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
(3) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
(4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
(5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
(6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
(7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
(8) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
(9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
(10) Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
(11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
(12) Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
(13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi

(1) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
(2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
(3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
(4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
(5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

(1) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
(2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
(3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
(4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
(5) Memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan:

(1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;

(2) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
(3) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
(4) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
(5) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
(6) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
(7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak- pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
(8) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
(9) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni

(1) Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, sastra dan seni;
(2) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
(3) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
(4) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lan;
(5) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
(6) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
(7) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;

(8) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
(9) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak- pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
(10) Bertanggugjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
(11) Menghormati hasil karya orang lain; dan
(12) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan

(1) Bersikap wasathiyah (moderat) sesuai dengan risalah Islam berkemajuan
(2) Menghormati agama orang lain;
(3) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
(4) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
(5) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
(6) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
(7) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
(8) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
(9) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
(10) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
(11) Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran

(1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
(2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
(3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
(4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
(5) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
(6) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
(7) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
(8) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
(9) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;dan
(10) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

(1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
(2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
(3) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
(4) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
(5) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
(6) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
(7) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
(8) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
(9) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;

(10) Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;dan
(11) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran

(1) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
(2) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
(3) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas;
(4) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
(5) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
(6) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
(7) Menjaga nama baik dan citra Universitas;
(8) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
(9) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
(10) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
(11) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

Penegakan Kode Etik

(1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;

(2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus melalui media yang dianggap efektif;dan

(3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

(4) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;

(5) Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Program Studi berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1);dan

(6) Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

Sanksi

(1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing- masing;

(2) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik;

(3) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas;

(4) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pembritahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.

(5) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing- masing.



3. Nilai Nilai Mata Kuliah Hukum
 a. Hukum Administrasi Negara





b. Hukum Perdata





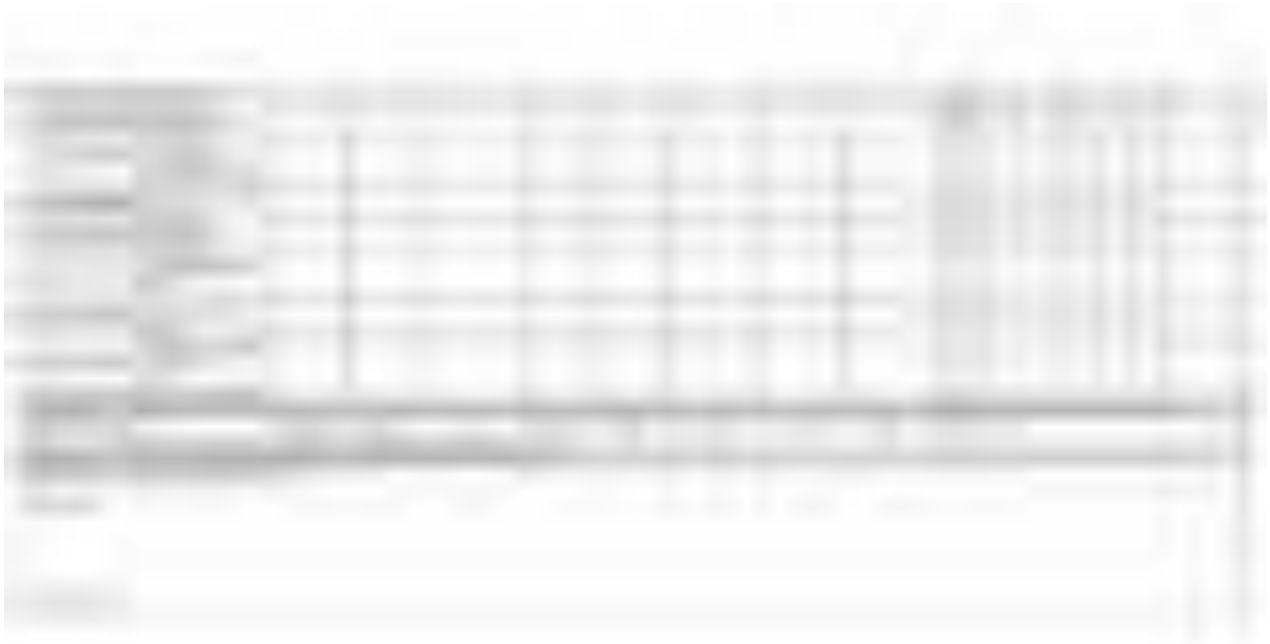
c. Hukum Adat





d. Hukum Pajak





e. Hukum Acara Pidana





f. Hukum Acara Perdata





g. Hukum Internasional





h. Teori Hukum dan Konstitusi



